


PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

**LAPORAN KINERJA (LKj)
TAHUN 2021**



JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 47
KABUPATEN SINJAI

No.Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com
Kode Pos 92611



LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KINERJA RSUD
KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2021

Sinjai, Februari 2022

Mengetahui,
Ketua Dewan Pengawas,

Direktur RSUD Kabupaten Sinjai,



Drs. AKBAR M.,Si
NIP. 19650309 198611 1 004
Pangkat : Pembina Utama Madya

dr. KAHAR ANIES, Sp.B
NIP. 19780304 200502 1 002
Pangkat : Pembina

Mengesahkan :
BUPATI SINJAI

ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH., LLM

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI
TAHUN 2021**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai untuk Tahun 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Sinjai, Maret 2022

Inspektur Kabupaten Sinjai,

ANDI ADEHA SYAMSURI, AP.,SIP.,M.Si
NIP. 19750105 199311 1 001
Pangkat : Pembina Utama Muda

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil Aalamiin, Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhaanahu Wata'aala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Tahun 2021 ini dapat diselesaikan. Laporan Kinerja ini sebagai bentuk komitmen dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Tahun 2021 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja pada Tahun Ketiga dalam masa pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023, dan berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Tahun 2021 merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2021. Penilaian dan Pelaporan kinerja ini menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Penyusunan Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Tahun 2020 dan Tahun 2021 merupakan tahun yang berat bagi Negara Indonesia terutama dalam Bidang Kesehatan karena adanya Pandemi *Covid-19*, sehingga Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional. Dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan pasien *Covid-19* sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu.

Sebagai rumah sakit rujukan *Covid-19*, Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai meningkatkan pelayanan dengan penambahan kamar/fasilitas, sarana dan prasarana serta penataan Tenaga Medis, Tenaga Keperawatan/Kebidanan, dan Tenaga Non Medis untuk menangani pasien *Covid-19* yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai. Untuk penanganan/pendanaan pandemi *Covid-19*, Pemerintah Daerah melakukan pengalokasian anggaran dengan beberapa kali refocusing anggaran.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Tahun 2021 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, semuanya telah memenuhi target yang ditetapkan. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Tahun 2021 ini dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan berupa data dan informasi sehingga Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Tahun 2021 ini dapat diselesaikan.

Sinjai, Februari 2022

Direktur RSUD Sinjai



dr. KAHAR ANIES, Sp.B

NIP. 19780304 200502 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dicanangkan pada Tahun 2021 telah berhasil dicapai. IKU Tahun 2021 kinerjanya mencapai 100% sesuai target yang ditetapkan. Indikator kinerja Nilai SAKIP Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai, capaian 105%, dari target 70% dan realisasinya sebesar 73,79%. Untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kesehatan, capaian 103%, dari target 82% realisasinya sebesar 84,63 %. Sedangkan Capaian realisasi anggaran belanja daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai adalah 91,03%.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai ke depan. Walaupun IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan ini terlihat nampak dalam kondisi terkait dengan adanya perubahan sistem jaminan kesehatan, yaitu sejak tanggal 1 Januari 2014 telah diberlakukan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	2
D. Gambaran Umum Organisasi	4
E. Struktur Organisasi.....	24
F. Isu Strategis	25
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	27
B. Perjanjian Kinerja.....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja RSUD Sinjai	34
B. Realisasi Anggaran.....	61
BAB IV PENUTUP	64
Lampiran :	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	
2. Standar Penilaian Minimal Tahun 2021	
3. <i>Cascading</i> Tahun 2021	
4. Peta Proses Bisnis Tahun 2018-2023	

DAFTAR TABEL

TABEL	URAIAN	HALAMAN
BAB I		
1.1	Jumlah SDM RSUD Sinjai Tahun 2020 dan Tahun 2021	8
1.2	Data SDM Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	10
1.3	Data Sarana dan Prasarana RSUD Sinjai (Per Desember 2021)	13
BAB II		
2.1	IKU RSUD Sinjai Tahun 2018 – 2023	30
2.2	Komponen Penilaian SAKIP	31
2.3	Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	32
2.4	Program dan Anggaran RSUD Sinjai Tahun 2021	32
2.5	Alokasi Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2021	33
BAB III		
3.1	Capaian Kinerja RSUD Sinjai Tahun 2021	34
3.2	Perbandingan Capaian Kinerja RSUD Sinjai Tahun 2018 - 2021	34
3.3	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	36
3.4	Interpretasi Kategori Hasil Penilaian SAKIP	36
3.5	Perbandingan Nilai SAKIP RSUD Sinjai Tahun 2019-2021	37
3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah	37
3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional	38
3.8	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	39
3.9	Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2021	41
3.10	Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019-2021	42
3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah	42
3.12	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional	42
3.13	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	44
3.14	Perbandingan Capaian SPM Tahun 2018-2021	53
3.15	Realisasi Anggaran Tahun 2021	61
3.16	Realisasi Anggaran Belanja RSUD Sinjai Tahun 2021	61
3.17	Realisasi Belanja Tidak Terduga RSUD Sinjai Tahun 2021	63

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK	URAIAN	HALAMAN
BAB I		
1.1	Data SDM berdasarkan Status Kepegawaian	9
1.2	Data SDM Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	12
1.3	Data SDM Berdasarkan Eselon	12

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	URAIAN	HALAMAN
BAB I		
1.1	Pemberian edukasi ke Pasien (Pengelolaan Manajemen Asuhan)	17
1.2	Kegiatan Assessment Pasien	18
1.3	Sebagai Tim Medis dalam Kegiatan Kunjungan Kerja Pangdam XIV/Han di Wilayah KODIM 1424 Sinjai	18
1.4	Pemeriksaan Kesehatan Bupati Sinjai dan Keluarga	19
1.5	Kunjungan ke rumah Pasien HIV/AIDS-TB	20
1.6	Pemasangan alat kontrasepsi pada pasien	20
1.7	Memberikan edukasi tentang Cara Mencuci Tangan	21
1.8	Tampilan alur pendaftaran online pada aplikasi E-Siantri	22
1.9	Ronde Kasus “Abses Submandibula Dextra (Post Insisi, Drainase, Debridement Extra Oral)”	23
1.10	Pencanangan Vaksinasi Covid-19	23
1.11	Struktur Organisasi RSUD Sinjai	24
BAB III		
3.1	Gedung ICU yang telah selesai dibangun	45
3.2	Pengadaan Prasarana rumah sakit	45
3.3	Pengadaan Alat Kesehatan Tahun 2021	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai. Laporan Kinerja menjadi dokumen Laporan Kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, laporan kinerja tingkat Organisasi Perangkat Daerah disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) RSUD Sinjai Tahun 2021 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, Laporan Kinerja menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di Pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

C. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja RSUD Sinjai Tahun 2021 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
12. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2019-2023;
13. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 17);
16. Keputusan Bupati Nomor 429 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Keputusan Bupati Nomor 453 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Operasional kepada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai;
18. Keputusan Bupati Nomor 535 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Izin Operasional Kepada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai;

19. Keputusan Bupati Nomor 290 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Operasional Tahap Pertama Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sinjai Tahun 2021;
20. Keputusan Bupati Nomor 624 Tahun 2021 tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021;
21. Keputusan Bupati Nomor 697 Tahun 2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021;
22. Keputusan Direktur Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022;
23. Keputusan Direktur Nomor 222 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 421 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 143 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 – 2023;

D. Gambaran Umum Organisasi

1. Dasar Pembentukan Organisasi

Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2007 tanggal 20 Agustus 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16 Tahun 2007), tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai. Kemudian direvisi dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 31). Selanjutnya diganti lagi dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 14).

2. Kedudukan

Dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 14), disebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai pada Dinas

Kesehatan adalah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional. Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai juga melaksanakan sebagian kegiatan teknis dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai yang dipimpin oleh Direktur. Direktur dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

3. Tugas Pokok

Pada Bab IV Peraturan Bupati Sinjai Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 14) mengatur tugas sebagai berikut :

(1) Direktur

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, membina dan mengawasi serta mengendalikan pengelolaan rumah sakit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum dan keuangan, melakukan pembinaan organisasi dan tatalaksana serta memimpin koordinasi dengan satuan organisasi dalam lingkup rumah sakit dalam rangka evaluasi kinerja rumah sakit.

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan urusan umum dan kepegawaian.

(4) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

(5) Sub Bagian Program dan Evaluasi Kinerja

Sub Bagian Program dan Evaluasi Kinerja mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun perencanaan dalam bentuk program dan kegiatan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja rumah sakit.

(6) Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan

Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan.

(7) Seksi Pelayanan Medis

Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan medis.

(8) Seksi Pelayanan Keperawatan

Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan keperawatan.

(9) Bidang Pelayanan Penunjang

Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan, mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan penunjang medis dan non medis.

(10) Seksi Penunjang Medis

Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penunjang medis.

(11) Seksi Penunjang Non Medis

Seksi Penunjang Non Medis mempunyai tugas melaksanakan menyusun rencana kebutuhan, mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan penunjang non medis.

(12) Bidang Pengembangan Pelayanan dan Sumber Daya Manusia

Bidang Pengembangan Pelayanan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan kajian dalam rangka pengembangan pelayanan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia.

(13) Seksi Pengembangan Pelayanan

Seksi Pengembangan Pelayanan mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan pelayanan rumah sakit dengan berkoordinasi bersama bidang/seksi terkait dalam lingkup rumah sakit dan melakukan promosi produk pelayanan kepada masyarakat.

(14) Seksi Sumber Daya Manusia

Seksi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebutuhan sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya manusia di rumah sakit.

4. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, masing-masing menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

(1) Direktorat

- a. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;

- b. Pelaksanaan penetapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai kewenangannya;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi unsur organisasi;
- e. Pelaksanaan evaluasi, pencatatan dan pelaporan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

(2) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

- a. Pelaksanaan ketatausahaan;
- b. Pelaksanaan kerumahtanggaan;
- c. Pelaksanaan pelayanan hukum dan kemitraan;
- d. Pelaksanaan kehumasan;
- e. Pelaksanaan pencatatan, pelaporan dan evaluasi;
- f. Pelaksanaan perencanaan anggaran;
- g. Pelaksanaan perbendaharaan dan mobilisasi dana;
- h. Pelaksanaan akuntansi;
- i. Pelaksanaan administrasi kepegawaian; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

(3) Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana pemberian pelayanan medis dan keperawatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan;
- c. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelayanan medis dan Keperawatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

(4) Bidang Pelayanan Penunjang

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medis dan non medis;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis dan non medis;

- c. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis dan non medis;
- d. Pelaksanaan pengelolaan rekam medis;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelayanan medis dan non medis; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

(5) Bidang Pengembangan Pelayanan dan Sumber Daya manusia

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan pelayanan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan pengembangan pelayanan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan pelayanan dan pengelolaan sumber daya manusia;
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5. Kondisi Manajemen dan Staf

Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai memiliki tenaga medis dan non medis, tenaga administrasi serta tenaga operasional yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Kontrak dan Tenaga Magang.


(1) SDM Berdasarkan Status Kepegawaian

Jumlah pegawai di RSUD Sinjai pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 berdasarkan status kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1. Jumlah SDM RSUD Sinjai Tahun 2020 dan Tahun 2021

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH (ORANG)		PERSENTASE (%)
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	
1	Pegawai Negeri Sipil	285	291	2.11
2	Tenaga Kontrak	211	210	-0.47
3	Tenaga Magang	285	266	-6.67
Total Pegawai RSUD Sinjai		781	767	-1.79

Grafik 1.1. Data SDM berdasarkan Status Kepegawaian



Berdasarkan Tabel 1.1 dan Grafik 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah pegawai RSUD Sinjai per 31 Desember 2020 adalah 781 orang dengan rincian PNS 285 orang (37%), Tenaga Kontrak 211 orang (27%), dan Tenaga Magang 285 orang (36%). Sedangkan pada tahun 2021 terjadi kenaikan pada PNS 291 orang (38%), serta penurunan pada Tenaga Kontrak 210 orang (27%) dan Tenaga Magang 266 orang (35%).

(2) SDM Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Rumah Sakit Umum memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Pelayanan kesehatan yang diberikan paling sedikit terdiri atas :

- Pelayanan medik dan penunjang medik;
- Pelayanan keperawatan dan kebidanan; dan
- Pelayanan non medik.

Sumber daya manusia meliputi : tenaga medis, tenaga psikologis klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan lain, dan tenaga non kesehatan. Jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia disesuaikan dengan hasil analisis beban kerja, kebutuhan, dan kemampuan pelayanan rumah sakit.

Adapun rincian pegawai RSUD Sinjai Tahun 2021 berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2. Data SDM Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PNS		KONTRAK		MAGANG		JUMLAH
		L	P	L	P	L	P	
1	Profesi Dokter Spesialis							
-	Spesialis Bedah	2	0	0	0	0	0	2
-	Spesialis Penyakit Dalam	2	1	0	1	0	0	4
-	Spesialis Obgyn	1	1	0	0	0	0	2
-	Spesialis THT-KL	0	1	0	0	0	0	1
-	Spesialis Anak	0	1	0	0	0	0	1
-	Spesialis Syaraf	1	1	0	0	0	0	2
-	Spesialis Gizi Klinik	1	0	0	0	0	0	1
-	Spesialis Radiologi	1	1	0	0	0	0	2
-	Spesialis Kulit & Kelamin	0	1	0	0	0	0	1
-	Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	0	1	0	0	0	0	1
-	Spesialis Mata	0	0	1	1	0	0	2
-	Spesialis Anestesi	1	0	0	0	0	0	1
-	Spesialis Patologi Klinik	0	2	0	0	0	0	2
-	Spesialis Kejiwaan	0	0	1	0	0	0	1
-	Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	0	0	1	0	0	0	1
-	Spesialis Periodonsia	0	1	0	0	0	0	1
2	Profesi Dokter Umum	1	5	5	3	0	0	14
3	Profesi Dokter Gigi	1	3	0	0	0	0	4
4	Profesi Apoteker	1	7	0	0	0	4	12
5	Profesi Keperawatan (Ners)	10	35	0	3	6	26	80
6	PPDS	1	2	0	0	0	0	3
7	S2 Epidemiologi	0	1	0	0	0	0	1
8	S2 Manajemen	2	1	0	0	0	0	3
9	S2 Kesehatan	0	3	0	0	0	0	3
10	S2 Keperawatan	0	2	0	0	0	0	2
11	S1 Keperawatan	2	22	1	4	2	11	42
12	S1 Farmasi	0	5	0	2	0	3	10
13	S1 Kesehatan Masyarakat	3	8	0	3	1	4	19
14	S1 Gizi	0	1	0	0	0	0	1
15	S1 Fisioterapi	0	1	0	0	0	1	2
16	S1 Ekonomi	1	1	1	4	0	1	8
17	S1 Akuntansi	0	0	0	1	0	0	1
18	S1 Hukum	0	0	0	1	0	1	2
19	S1 Komputer	1	0	1	3	0	0	5


20	S1 Kesejahteraan Sosial	0	0	0	0	0	0	0
21	S1 Administrasi Negara	1	2	3	4	2	6	18
22	S1 Teknik Elektro	1	0	1	0	0	0	2
23	S1 Teknik Industri	0	0	1	0	0	0	1
24	S1 Ilmu Pemerintahan	1	0	1	0	0	0	2
25	S1 Psikologi	0	0	0	2	0	1	3
26	S1 Teknik Arsitek	0	0	1	0	0	0	1
27	S1 Pendidikan	0	0	1	0	0	3	4
28	S1 Ilmu Perpustakaan	0	0	1	0	0	0	1
29	S1 Pendidikan Agama Islam	0	0	0	0	0	1	1
30	S1 Pendidikan Bahasa dan Seni	0	0	1	0	0	0	1
31	S1 Fisika	0	0	1	0	0	0	1
32	D4 Keperawatan	3	0	0	0	0	0	3
33	D4 Kebidanan	0	8	0	0	0	8	16
34	D4 Fisioterapi	0	1	0	0	0	0	1
35	D4 Keperawatan Gigi	0	1	0	0	0	0	1
36	D4 Analis Kesehatan	0	0	0	0	1	0	1
37	D4 Gizi	0	0	0	0	0	1	1
38	D4 Perekam Medis	0	0	0	0	0	1	1
39	D3 Keperawatan	4	38	2	10	26	45	125
40	D3 Kebidanan	0	35	0	4	0	77	116
41	D3 Keperawatan Gigi	0	1	0	0	0	1	2
42	D3 Teknik Gigi	0	0	0	1	0	0	1
43	D3 Sanitarian/ Akademi Kesehatan Lingkungan	0	1	0	0	0	1	2
44	D3 Akademi Farmasi	0	3	0	0	1	3	7
45	D3 Gizi/ Akademi Gizi	0	6	0	0	0	2	8
46	D3 Fisioterapi	2	4	0	1	0	0	7
47	D3 Radiologi/APRO/ATRO	0	9	0	2	1	2	14
48	D3 Perekam Medik	0	6	1	0	0	4	11
49	D3 Teknik Elektro Medik (ATEM)	2	0	0	1	0	0	3
50	D3 Analis Kesehatan	2	8	0	1	2	10	23
51	D3 Elektro Listrik	1	0	0	0	0	0	1
52	D3 Komputer	0	0	0	2	0	0	2
53	D3 Administrasi Perkantoran	0	0	0	1	0	0	1
54	D1 Komputer	0	0	0	1	0	0	1
55	LCPK	1	2	0	0	0	0	3
56	SMA dan Sederajat	4	3	56	41	1	6	111

57	SMP dan Sederajat	0	0	5	10	0	0	15
58	SD	1	0	8	9	0	0	18
JUMLAH		56	236	94	116	43	223	767

Keterangan : L = Laki-laki P = Perempuan

Berdasarkan tabel diatas, persentase SDM berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada grafik dibawah ini :


Grafik 1.2. Data SDM Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan



(3) SDM Berdasarkan Eselon

Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai memiliki pejabat struktural Eselon III dan Eselon IV. Eselon III sebanyak 5 orang, yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Sedangkan eselon IV sebanyak 9 orang, yang terdiri dari 1 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Rincian dapat dilihat dalam grafik berikut ini :

Grafik 1.3. Data SDM Berdasarkan Eselon



6. Jenis Layanan dan Sarana Prasarana

Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai memberikan layanan kesehatan berupa fasilitas pelayanan medis dan non medis, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung perlengkapan rawat jalan, perlengkapan rawat inap, perlengkapan gawat darurat, perlengkapan operasi, perlengkapan penunjang medis, perlengkapan penunjang non medis, serta perlengkapan kantor.

Fasilitas pelayanan dan sarana prasarana di RSUD Sinjai dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3. Data Sarana dan Prasarana RSUD Sinjai (Per Desember 2021)

NO	FASILITAS PELAYANAN	JENIS SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Instalasi Rawat Jalan	Poliklinik Umum	1 TT	
		Poliklinik Gigi dan Mulut	0 TT	2 Dental Unit
		Poliklinik VCT	0 TT	
		Poliklinik TB Paru	0 TT	
		Poliklinik TB MDR	1 TT	
		Poliklinik Ahli Interna 1	1 TT	EKG
		Poliklinik Ahli Interna 2	1 TT	
		Poliklinik Ahli Bedah	2 TT	USG
		Poliklinik Ahli Obstrectric dan Ginekologi (Obgyn)	1 TT	USG dan Meja Gynecology
		Poliklinik Ahli Mata	1 TT	
		Poliklinik Ahli Kulit dan Kelamin	1 TT	
		Poliklinik Ahli Anak	1 TT	EKG Anak
		Poliklinik Ahli THT	1 TT	1 unit Alat THT
		Poliklinik Ahli Syaraf 1	1 TT	
		Poliklinik Ahli Syaraf 2	1 TT	
		Poliklinik Ahli Jiwa	1 TT	
		Poliklinik Ahli Gizi	1 TT	Timbangan Berat Badan/BIA
		Poliklinik Ahli Jantung	1 TT	Treadmill Jantung/USG
		Poliklinik Ahli Periodonsia	0 TT	1 Dental Unit
		Poliklinik Ahli Rehabilitasi Medik	1 TT	
		Poliklinik Laktasi	1 TT	
	Instalasi Rawat Inap	Perawatan Interna	51	Total tempat tidur yang digunakan pasien di rawat inap : 243 TT
		VIP	2 TT	
		Kelas I	6 TT	
		Kelas II	12 TT	
		Kelas III	30 TT	
		Isolasi	1 TT	

		Perawatan Bedah	27	
		VIP	2 TT	
		Kelas I	4 TT	
		Kelas II	8 TT	
		Kelas III	12 TT	
		Isolasi	1 TT	
		Perawatan Anak	14	
		VIP	2 TT	
		Kelas I	2 TT	
		Kelas II	4 TT	
		Kelas III	6 TT	
		Kebidanan dan Kandungan	64	
		VIP	4 TT	
		Kelas I	24 TT	
		Kelas II	16 TT	
		Kelas III	20 TT	
		Perinatologi	32	
		Incubator	10 TT	
		CPAP	4 TT	
		Box	15 TT	
		Infant Warmer	3 Unit	
		PONEK	5	
		Observasi	3 TT	
		Isolasi	2 TT	
		ICU	9	
		HCU	6 TT	
		ICU	2 TT	
		Isolasi	1 TT	
		Gedung Isolasi Covid-19	41	
		Ruangan terkonfirmasi	22 TT	
		Ruangan ICU terkonfirmasi	2 TT	
		Ruangan bayi terkonfirmasi	3 TT	
		Ruangan suspek probable	3 TT	
		Ruangan ICU susp probable	2 TT	
		Ruangan Bayi dari Ibu suspek probable	3 TT	
		Ruangan Bayi dari Ibu terkonfirmasi	6 TT	
3	Instalasi Gawat Darurat	Triase	2 TT	
		Ruang Pemulihan	1 TT	
		Observasi	13 brangkar	
		Observasi Anak	2 TT	

4	Instalasi Kamar Operasi	Kamar Operasi	5 Kamar Operasi	7 brangkar
		Ruang Pemulihan/RR	1 Ruangan	
5	Penunjang Medik	Instalasi Radiologi	1 Unit	
		Instalasi Laboratorium	1 Unit	
		Unit Transfusi Darah	1 Unit	
		Instalasi Gizi	1 Unit	
		Instalasi Farmasi	1 Unit	
		Instalasi Fisioterapi	1 Unit	
		Instalasi Pemulasaran Jenazah	1 Unit	
		Instalasi CSSD	1 Unit	
		Tim Emergency 119	1 Tim	
		Tim Medis Pendamping Bupati	1 Tim	
6	Penunjang Non Medik	Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRs)	1 Unit	
		Instalasi Pemeliharaan Air Limbah (IPAL)	1 Unit	
		Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)	1 Unit	
		Instalasi Rekam Medis	1 Unit	
		Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	1 Tim	
		Gudang Farmasi	1 Unit	
		Incenerator	1 Unit	
7	Perlengkapan Kantor	Listrik	690.000 watt	
		Bak Penampung Air Bersih	3 Unit	
		Tempat Pengolahan Air Bersih	1 Unit	
		Jaringan Komunikasi	2 Line	
		Tempat Penyimpanan Limbah B3	1 Gedung	
		Genzet	3 Unit	2 rusak
		Rumah Genzet	1 Gedung	
		Rumah Panel Listrik	1 Gedung	
		Kendaraan Operasional Roda Dua	24 Unit	5 rusak
		Kendaraan Operasional Roda Empat	8 Unit	
		Ambulance	7 Unit	
		Mobil Jenazah	1 Unit	
		Masjid	1 Unit	
		Posko Satpam	2 Unit	
		Perumahan Dinas Dokter	11 Unit	
		Asrama Putra	1 Unit	
		Asrama Putri	1 Unit	

7. Inovasi dalam Reformasi SAKIP dan Pengelolaan Kinerja

(1) Pembentukan Unit Layanan Pengaduan, Tim Case Manager, dan Tim Duty Manager

Rumah sakit adalah institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara Paripurna yang menyediakan pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan dan Gawat Darurat. Sebagai satu-satunya rumah sakit yang berkedudukan di Kabupaten Sinjai, maka Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Sinjai. Akan tetapi, tentu hal ini tidaklah mudah dan menemui banyak kendala terutama terkait tuntutan masyarakat/pasien baik sehubungan dengan pelayanan yang diterima oleh seluruh komponen yang terlibat di rumah sakit.

Menyadari hal tersebut, maka pada Tahun 2010 dibentuk Unit Layanan Pengaduan. Untuk mendukung unit layanan ini, pada Tahun 2012 ditunjuk 2 (dua) perawat yang bertanggung jawab dalam menangani keluhan. Oleh karena semakin kompleksnya masalah yang dihadapi dan petugas yang ditunjuk sebelumnya tidak mampu lagi mengakomodir seluruh masalah/keluhan, maka pada Tahun 2014 dibentuk Tim *Case Manager* yang baru sejumlah 10 orang yang bertugas secara bergantian setiap harinya. *Case Manager* menjadi orang pertama yang akan menindaklanjuti masalah dan keluhan yang tidak dapat diselesaikan oleh petugas di unit masing-masing.


Pada Tahun 2015, seiring dengan meningkatnya jumlah pasien dan semakin bervariasinya masalah serta waktu tunggu pasien di beberapa poli Rawat Jalan yang cukup lama, maka Direktur RSUD Sinjai menginisiasi terbentuknya Tim *Case Manager* yang khusus bertugas di poli Rawat Jalan. Hal ini didasarkan atas banyaknya masalah terutama masalah administrasi seperti rujukan dan masalah lain yang harus segera diselesaikan. Sementara itu, tuntutan pasien di Rawat Inap pun tak kalah besar. Sehingga jika fungsi ini dilakukan sekaligus oleh orang yang sama, maka dikhawatirkan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti keluhan dari Pasien/keluarga pasien. Olehnya itu melalui Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor 153 Tahun 2015 Tentang Penetapan Tim *Case Manager* Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015, maka Tim *Case Manager* dibagi menjadi *Case Manager* Rawat Jalan 6 orang dan *Case Manager* Rawat Inap 10 orang. Pada Tahun 2018, Tim *Case Manager* berubah nama menjadi Tim *Duty Manager*. Sementara Tim *Case*

Manager sendiri dibentuk dari tenaga Dokter Umum dan Perawat/Bidan senior dengan tugas khusus menangani keluhan pasien terkait asuhan yang diberikan selama menjalani Rawat Inap di RSUD Sinjai. Tahun 2020 *Case Manager* terdiri dari 5 orang, *Duty Manager* Rawat Inap 7 orang dan *Duty Manager* Rawat Jalan 6 orang.

Karena penugasan *Duty Manager* Rawat Jalan dianggap sudah tidak efektif lagi, maka pada Bulan Juli Tahun 2021 dilakukan perubahan kebijakan yaitu *Duty Manager* Rawat Jalan ditiadakan. Jumlah *Duty Manager* 6 orang dan *Case Manager* 4 orang. Tim yang terdiri dari Dokter Umum ditiadakan, dan yang menjadi tim tetap adalah Perawat/Bidan senior.

Pada Tahun 2021 terdapat 495 jumlah pengaduan dan ditindaklanjuti sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan pengaduan atau ditindaklanjuti secara berjenjang. Salah satu kegiatan *Duty Manager* dapat dilihat pada gambar dibawah :

*Gambar 1.1. Pemberian edukasi ke Pasien
(Pengelolaan Manajemen Asuhan)*



(2) Model Praktik Keperawatan Profesional (MPKP)

Sejak Bulan Januari Tahun 2011, untuk mengoptimalkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai, telah diterapkan Model Praktik Keperawatan Profesional (MPKP). MPKP adalah suatu sistem (struktur, proses dan nilai-nilai profesional) yang memfasilitasi perawat profesional, mengatur pemberian asuhan keperawatan, termasuk lingkungan tempat asuhan tersebut diberikan. Dengan pengembangan MPKP diharapkan nilai profesional dapat diaplikasikan secara nyata sehingga meningkatkan mutu asuhan dan pelayanan keperawatan. Kegiatan ini masih dilaksanakan sampai sekarang, dan dapat dilihat dalam gambar di bawah ini :

Gambar 1.2. Kegiatan Assessment Pasien



(3) Tim Emergency 119

Tim Emergency 119 merupakan tim gerak cepat yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai, yang bertugas :

- a. Melakukan *Rapid Health Assesment* (RHA) dalam menjemput dan melakukan pertolongan pertama pada pasien kecelakaan lalu lintas di tempat kejadian dalam wilayah kota Kabupaten Sinjai dan sekitarnya yang dapat dijangkau kurang dari 7 menit;
- b. Menjemput dan melakukan pertolongan pertama pada kasus gawat darurat di tempat kejadian dalam wilayah kota Kabupaten Sinjai dan sekitarnya;
- c. Menjadi tim kesehatan pada kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, Organisasi Perangkat Daerah, Instansi BUMN/BUMD, institusi pendidikan dan organisasi lainnya atau kegiatan lain yang memerlukan bantuan tim medis Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai; dan
- d. Melakukan pertolongan pada kasus bencana alam.

Gambar 1.3. Sebagai Tim Medis dalam Kegiatan Kunjungan Kerja Pangdam XIV/Han di Wilayah KODIM 1424 Sinjai



(4) Tim Medis Kunjungan Kerja Kepala Daerah dan Rombongan

Tim medis kunjungan kerja kepala daerah dan rombongan ini mempunyai tugas:

- a. Mendampingi Bupati/Wakil Bupati/Kepala Perangkat Daerah lainnya dan rombongan pada kegiatan/kunjungan kerja di dalam wilayah Kabupaten Sinjai;
- b. Mengawasi makan dan minuman yang disuguhkan saat kunjungan kerja Bupati dan rombongan;
- c. Mendampingi Bupati dalam kunjungan kerja di luar Kabupaten Sinjai jika diperlukan;
- d. Memeriksa kesehatan Bupati dan keluarga secara berkala;
- e. Memeriksa kesehatan Wakil Bupati dan keluarga secara berkala;
- f. Memeriksa kesehatan Ketua DPRD dan keluarga secara berkala; dan
- g. Memeriksa kesehatan Sekretaris Daerah dan keluarga secara berkala.

Gambar 1.4. Pemeriksaan Kesehatan Bupati Sinjai dan Keluarga



(5) Kolaborasi Tim HIV/AIDS-TB

Kolaborasi Tim HIV/AIDS-TB adalah tim yang dibentuk khusus untuk melaksanakan pelayanan mobile/kunjungan langsung ke rumah pasien HIV yang mengalami *drop out* pengobatan. Tindakan yang dilakukan berupa pemberian obat-obatan HIV, edukasi kepada pasien dan keluarga, Skrining kepada keluarga dan pemberian terapi untuk infeksi oportunistik lain terutama TB. Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021, kegiatan ini tidak dilaksanakan karena adanya pandemi *Covid-19*.

Gambar 1.5. Kunjungan ke rumah Pasien HIV/AIDS-TB



(6) Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS)

Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai mengambil peran untuk membantu Program KB melalui Tim Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS) sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan KB masyarakat melalui konseling, informasi dan edukasi serta pelayanan klinik KB di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai.

Gambar 1.6. Pemasangan alat kontrasepsi pada pasien



(7) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) adalah suatu tatanan yang berurusan dengan pengumpulan data, pengelolaan data, penyajian informasi, analisis dan penyimpulan informasi serta penyampaian informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan rumah sakit. Sistem Informasi rumah sakit ini meliputi: sistem informasi klinik, sistem informasi administrasi dan sistem informasi manajemen.

SIMRS dikembangkan guna mengatasi hambatan-hambatan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Keberadaan SIMRS sangat dibutuhkan, sebagai salah satu strategi manajemen dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Sistem Informasi Manajemen merupakan prosedur pemrosesan data berdasarkan teknologi informasi yang terintegrasi dan diintegrasikan dengan prosedur manual dan prosedur yang lain untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu dan efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen, sehingga dalam tahapannya akan membuat beberapa SPO baru guna menunjang kelancaran penerapan sistem yang tertata dengan rapih dan baik. Pada Tahun 2021, pengembangan SIMRS yang dilakukan yaitu pengadaan perangkat keras berupa komputer, laptop, dan kabel jaringan.

(8) Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)

RSUD Sinjai telah mengembangkan program Promosi Kesehatan Rumah Sakit dengan tujuan memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga. Pada dasarnya sasaran Promosi Kesehatan ada empat yaitu pasien dan keluarga, Sumber Daya Manusia rumah sakit, pengunjung dan masyarakat sekitar. Promosi kesehatan ini berupa :

- Hospital TV, merupakan media penyuluhan langsung/pemutaran video edukasi kesehatan yang dapat diakses oleh pasien dan keluarganya;
- Dialog Interaktif “Sinjai Sehat” yang bekerjasama dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai;
- Pertemuan Keluarga Pasien yang dilaksanakan rutin setiap bulan; dan
- Pertemuan dengan wartawan dan LSM, dilaksanakan rutin setiap triwulan.

Karena *pandemi Covid-19*, beberapa kegiatan tidak terlaksana.


Gambar 1.7. Memberikan edukasi tentang Cara Mencuci Tangan



(9) Antrian Online E-SIANTRI

E-SIANTRI adalah aplikasi booking antrian online berbasis android yang dapat digunakan di lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai sejak bulan Mei tahun 2019. Aplikasi ini memudahkan pendaftaran pasien yang akan berkunjung ke Instalasi Rawat Jalan. Pasien hanya perlu mendaftar lewat aplikasi E-SIANTRI. Pasien yang sudah mendapat antrian online tidak perlu mengantri lama apabila pasien datang tepat waktu sesuai jam yang tertera pada nomor antrian online. Pendaftaran online hanya dapat dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari sebelum hari kunjungan.

Gambar 1.8. Tampilan alur pendaftaran online pada aplikasi E-Siantri



(10) Ronde Kasus

Ronde Kasus adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Komite Medik khususnya Sub Mutu dan Profesi RSUD Sinjai yang diikuti oleh semua Profesi Pemberi Asuhan (PPA) yang merawat pasien (DPJP utama, DPJP konsul, Apoteker, Perawat/Bidan, Dietition, termasuk Case Manager). Ronde kasus bertujuan untuk membahas bersama penyakit yang dialami pasien yang dirawat di RSUD Sinjai, mulai dari keluhan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan terapi yang perlu dilakukan untuk penatalaksanaan pasien tersebut dari segala aspek. Sehingga pasien mendapatkan penanganan yang tepat dari semua Professional Pemberi Asuhan (PPA).

Gambar 1.9 Ronde Kasus “Abses Submandibula Dextra (Post Insisi, Drainase, Debridement Extra Oral)”



(11) Pelayanan Pencanangan Vaksinasi Covid-19

Dalam rangka turut mendukung program Pemerintah dalam upaya penanggulangan penyebaran Covid-19, maka dibentuk Tim Vaksinasi RSUD Sinjai. Program vaksinasi ini bertujuan untuk mengurangi transmisi penularan Covid-19 dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif secara sosial dan ekonomi. Kegiatan ini dilakukan di RSUD Sinjai, OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai, dan setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Sinjai.

Gambar 1.10. Pencanangan Vaksinasi Covid-19



(12) Pelayanan Spesialistik Luar Gedung RSUD Sinjai

Pelayanan spesialistik luar gedung adalah pelayanan dokter spesialis yang dilakukan di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Sinjai dengan tujuan untuk mendekatkan akses pelayanan dokter spesialis kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan dua kali dalam setahun dengan tempat yang berbeda, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat. Namun pada Tahun 2020 dan 2021, kegiatan ini tidak dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19.

E. Struktur Organisasi

Gambar 1.11. Struktur Organisasi RSUD Sinjai



Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 14) adalah sebagai berikut :

1. Direktur
2. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Program dan Evaluasi Kinerja.
3. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Medis; dan
 - b. Seksi Pelayanan Keperawatan.
4. Bidang Pelayanan Penunjang terdiri dari :
 - a. Seksi Penunjang Medis; dan
 - b. Seksi Penunjang Non medis.
5. Bidang Pengembangan Pelayanan dan Sumber Daya Manusia terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Pelayanan; dan
 - b. Seksi Sumber Daya Manusia.
6. Jabatan Fungsional

F. Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap tugas pokok dan fungsi RSUD Sinjai, tantangan dan peluang yang akan dihadapi oleh RSUD Sinjai, serta dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang harus ditindaklanjuti oleh RSUD Sinjai sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Menerapkan reformasi birokrasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;
2. Membangun komitmen, kebersamaan, tanggung jawab serta pengabdian untuk mewujudkan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Untuk mewujudkan hal tersebut diawali dengan merubah pola pikir (*mind set*) *stakeholder* internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (*customer care and customer satisfaction*). Di lain sisi, kebijakan ini dibarengi dengan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai sesuai dengan kemampuan yang ada;
3. Memperkuat dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak yang dapat mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan maupun Sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;
4. Mendorong dan mengembangkan pemanfaatan teknologi Bidang Kesehatan dan Teknologi Informasi untuk mendukung kegiatan pelayanan, penyediaan informasi, transparansi dan akuntabilitas Rumah Sakit; dan
5. Mengupayakan peningkatan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan pendanaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun sumber lain yang sah sekaligus melakukan efisiensi dalam pengelolaan keuangan Rumah Sakit.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada Laporan Kinerja RSUD Sinjai Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab Pendahuluan menyajikan tentang uraian singkat organisasi, seperti Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Gambaran Umum Organisasi, Struktur Organisasi, Isu Strategis, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab Perencanaan Kinerja, diuraikan tentang Rencana Strategis (visi, misi, tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja, dan program untuk pencapaian sasaran), Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Indikator Kerja Utama dan Rencana Anggaran Tahun 2021.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menggambarkan capaian kinerja indikator sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai, perbandingan dengan tahun sebelumnya dan perbandingan dengan beberapa tahun terakhir, serta analisis tentang efektifitas keuangan.

Bab IV Penutup

Bab Penutup merupakan kesimpulan akhir atas capaian kinerja serta langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021.

Lampiran

Lampiran berisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Standar Penilaian Minimal Tahun 2021, *Cascading* Tahun 2021, dan Peta Proses Bisnis Tahun 2020.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan sebagai acuan bagi seluruh *stakeholder* di Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2018 – 2023.

RPJMD Kabupaten Sinjai 2018 – 2023 menetapkan **Visi** yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai yaitu: **“Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing”**. Visi Kabupaten Sinjai dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat untuk mewujudkan cita-cita Kabupaten Sinjai. **Misi** tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Misi 1

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif.

Misi 2

Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis.

Misi 3

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat.

Misi 4

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa.

Misi 5

Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah.

Misi 6

Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Misi 7

Memelihara kelestarian lingkungan dan sumber daya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.

Mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan tugas dan fungsi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai pada Dinas Kesehatan telah dirumuskan tujuan dan sasaran serta keterkaitan pada misi sebagai berikut :

Misi 1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Misi 2 Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis.

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan

RPJMD secara sistematis diterjemahkan ke dalam bentuk strategis kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui

perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Perjanjian Kinerja (UPT) RSUD Sinjai pada Dinas Kesehatan Tahun 2021 disusun berdasarkan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 dan dokumen Rencana Kinerja Tahun 2021. RSUD Sinjai menetapkan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai	Nilai SAKIP Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai	70%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kesehatan	82%

Penilaian atas implementasi SAKIP wajib dilakukan terhadap UPT RSUD Sinjai pada Dinas Kesehatan sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai. Tujuan evaluasi tersebut adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Kualitas jasa dinilai berdasarkan kepuasan pelanggan terhadap pemenuhan harapan-harapan mereka terhadap penyedia layanan. Apabila layanan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan harapan pelanggan, maka kualitas layanan tersebut akan

dipersepsikan sebagai kualitas layanan yang ideal. Sebaliknya, apabila layanan yang diterima atau dirasakan dinilai kurang sesuai dengan harapan pelanggan, maka kualitas layanan tersebut akan dipersepsikan buruk. Dengan demikian, baik tidaknya kualitas jasa tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten. Kepuasan pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan aparatur penyelenggara pelayanan publik. Indeks Survei Kepuasan Masyarakat Rumah Sakit (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat yang diemban. IKU yang dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. RSUD Sinjai yang memberikan produk layanan kesehatan berupaya untuk selalu mengembangkan diri dan berinovasi bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Cara menetapkan Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1. IKU RSUD Sinjai Tahun 2018 – 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGHITUNGAN/RUMUS	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai	Nilai SAKIP Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai	Angka	Nilai Laporan Kinerja yang diperoleh RSUD Sinjai dari Laporan Hasil Evaluasi tahun sebelumnya dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai	Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan kesehatan	Persentase (%)	$\frac{\text{Jumlah Kumulatif rerata penilaian kepuasan Pasien yang disurvei}}{\text{Jumlah seluruh Pasien yang disurvei}}$	Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai

1. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Terhadap dua Indikator Kinerja Utama telah dilakukan pengukuran pada bidang atau bagian yang dijelaskan sebagai berikut :

(1) Indikator Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai.

Penilaian SAKIP terhadap RSUD Sinjai dilaksanakan setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai. Penilaian dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas dari Inspektur Daerah Kabupaten Sinjai Nomor:094/03.73/STP/Itda/2021. Adapun komponen penilaian SAKIP dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Komponen Penilaian SAKIP

NO	KOMPONEN	BOBOT	SUB KOMPONEN
A	Perencanaan kinerja	30%	a. Rencana Strategis b. Perencanaan Kinerja Tahunan
B	Pengukuran kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran b. Kualitas pengukuran c. Implementasi pengukuran
C	Pelaporan kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan b. Penyajian informasi kinerja c. Pemanfaatan informasi kinerja
D	Evaluasi internal	10%	a. Pemenuhan evaluasi b. Kualitas evaluasi c. Pemanfaatan hasil evaluasi
E	Pencapaian sasaran atau kinerja organisasi	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (<i>output</i>) b. Kinerja yang dilaporkan (<i>outcome</i>)
	TOTAL	100%	

(2) Indikator Hasil Survei Indeks Kepuasan Pasien

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan oleh tim survei dari rumah sakit dan bekerjasama dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan hasil penilaian sebagai berikut :

Tabel 2.3. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (Y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

2. Program dan Anggaran RSUD Sinjai Tahun Anggaran 2021

Target Belanja RSUD Sinjai berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2021 sebanyak Rp. 114.520.996.776,00 yang terbagi dalam tiga program. Program Pertama adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD BLUD). Program Kedua adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dan program Ketiga adalah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Rincian anggaran dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.4. Program dan Anggaran RSUD Sinjai Tahun 2021

NO	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	76,753,305,376.00	DAU dan PAD BLUD
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	37,745,303,900.00	DAK dan DAU
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	22,387,500.00	DAU
	TOTAL	114,520,996,776.00	

(1) Belanja Tidak Terduga (BTT) RSUD Sinjai

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan

Pemerintah Daerah, maka pengeluaran belanja daerah dapat dilakukan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, wabah, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Terkait pandemi *Covid-19* Bupati Sinjai mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pemberian Bantuan Operasional Tahap Pertama dan Tahap Kedua. Adapun rincian Belanja Tidak Terduga dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5. Alokasi Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2021

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Keputusan Bupati Nomor 290 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Operasional Tahap Pertama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sinjai Tahun 2021	2.827.669.750,00
2	Keputusan Bupati Nomor 290 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Operasional Tahap Pertama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sinjai Tahun 2021	2.229.266.975,00

Penggunaan Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk belanja antara lain: pembayaran Insentif tim penanganan Jenazah Pasien *Covid-19*, Belanja bahan habis pakai, Belanja obat-obatan, Belanja jasa pengolahan sampah *Covid-19*, Belanja pengadaan alat kesehatan, Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana, Belanja makan minum pasien dan petugas.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja RSUD Sinjai

Capaian kinerja RSUD Sinjai Tahun 2021 meliputi indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Bidang Kesehatan yang didalamnya tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Perjanjian Kinerja, serta indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM). Capaian kinerja RSUD Sinjai dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1. Capaian Kinerja RSUD Sinjai Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai	Nilai SAKIP Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai	70%	73,79%	105%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kesehatan	82%	84,63 %	103%

Perbandingan capaian kinerja RSUD Sinjai Tahun 2018 hingga Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

3.2. Perbandingan Capaian Kinerja RSUD Sinjai Tahun 2018 - 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			
			2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga administrasi sesuai standar Rumah Sakit Kelas B	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga administrasi sesuai standar Rumah Sakit Kelas B	58,44%	58,5%	60,34%	
2	Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana rumah sakit sesuai standar Rumah Sakit Kelas B	Persentase ketersediaan sarana prasarana rumah sakit sesuai standar Rumah Sakit Kelas B	67%	59%	61%	

3	Meningkatnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal rumah sakit	Tingkat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	80,91%	86,07%	83,29%	
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan rumah sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan rumah sakit	97,80%	80,08%	80,34%	84,63%
5	Terciptanya tata kelola Rumah Sakit yang transparan, efisien dan akuntabel	Persentase temuan pemeriksa eksternal dan internal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	53,23%	67,67%	72,33%	73,79%

Tabel di atas merupakan realisasi capaian sasaran dan indikator kinerja rumah sakit yang ditetapkan pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020. Pada Tahun 2021 dilakukan perubahan RPJMD dan perubahan Renstra perangkat daerah, sehingga Kelima sasaran dan indikator tersebut diatas mengalami perubahan. Adapun perubahan indikator yang masih dapat dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya dan Tahun 2021 adalah indikator Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan rumah sakit dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Sehingga untuk pencapaian kinerja Tahun 2021 dapat diketahui bahwa dua indikator kinerja RSUD Sinjai Tahun 2021 telah memenuhi target. Walaupun target kinerja telah mencapai 100%, namun masih terdapat beberapa kelemahan yang masih memerlukan perbaikan kedepannya.

Analisis capaian kinerja per sasaran strategis dijabarkan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai.

Indikator : Nilai SAKIP Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 3.3. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA 2021
			TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai	Nilai SAKIP Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai	Nilai/ Angka	70	73,79	105

Target nilai SAKIP RSUD Sinjai Tahun 2021 adalah 70, dan telah berhasil dipenuhi dengan realisasi hasil penilaian sebesar 73,79. Sehingga capaiannya adalah 105%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori BB (sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal). Kategori tersebut berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4. Interpretasi Kategori Hasil Penilaian SAKIP

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
1	AA	>90-100	Sangat memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.

7	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan
---	---	------	--

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Beberapa Tahun Terakhir

Nilai SAKIP Tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2019 dan Tahun 2020. Namun terdapat beberapa komponen penilaian yang menurun dan masih memerlukan upaya perbaikan. Dalam lembar hasil evaluasi, dijelaskan kelemahan dalam perencanaan kinerja antara lain monitoring target jangka menengah dilakukan secara insidental, tidak terjadwal, tanpa SOP atau mekanisme dan tidak terdokumentasi. Perbandingan hasil penilaian atas implementasi SAKIP di RSUD Sinjai adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5. Perbandingan Nilai SAKIP RSUD Sinjai Tahun 2019-2021

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI		
			2019	2020	2021
1	Perencanaan Kinerja	30%	24,48	25,48	24,26
2	Pengukuran Kinerja	25%	18,13	19,38	18,75
3	Pelaporan Kinerja	15%	9,86	10,61	10,61
4	Evaluasi Kinerja	10%	3,33	5,00	4,17
5	Pencapaian Kinerja	20%	11,87	11,88	16,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	67,67	72,33	73,79
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	BB	BB
			Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET AKHIR 2023	TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai	Nilai SAKIP Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai	73,79	70	105

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja pada tabel diatas, menunjukan bahwa capaian untuk target akhir Renstra telah terpenuhi. Namun dalam pencapaian kinerja tersebut masih terdapat kelemahan dan kekurangan sehingga membutuhkan upaya perbaikan dalam mencapai target kinerja yang lebih baik.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja dengan standar Nasional atau nilai tertinggi dari hasil evaluasi kinerja tingkat capaian masih 74% sehingga masih sangat dibutuhkan upaya perbaikan.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.7. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	STANDAR NASIONAL	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai	Nilai SAKIP Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai	73,79	100	74

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

(1) Analisis Faktor Pendukung Pelaksanaan Kinerja

Analisis faktor pendukung pelaksanaan indikator kinerja di RSUD Sinjai adalah :

- Adanya kerja sama yang baik diantara *stakeholder* RSUD Sinjai;
- Adanya Reviu SAKIP RSUD Sinjai;
- Adanya perbaikan indikator, sasaran dan target capaian;
- Adanya keterkaitan antara Renstra, Renja dan Laporan Akuntabilitas; dan
- Adanya optimalisasi usulan perencanaan terhadap potensi sumber daya yang ada.

(2) Analisis Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Adapun analisis faktor penghambat pencapaian kinerja adalah :

- Monitoring target jangka menengah belum maksimal;
- Evaluasi Rencana Aksi belum sepenuhnya memberikan informasi tentang capaian hasil rencana; dan

- c. Hasil dari laporan kinerja belum dijadikan sebagai dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*.

(3) Solusi yang Dilakukan

Solusi yang dilakukan adalah :

- a. Membuat kebijakan tentang pemberian *reward* dan *punishment* serta mengimplementasikannya;
- b. Melakukan penyempurnaan secara berkesinambungan pada kualitas Dokumen SAKIP RSUD Sinjai; dan
- c. Melakukan perbaikan Laporan Kinerja (LKj) RSUD Sinjai.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi merupakan ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat atau semakin sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat.

Tingkat efisiensi pada sasaran pertama lebih tinggi dibandingkan dengan sasaran kedua. Kinerja dari sasaran pertama dapat dicapai dengan sumber daya yang lebih sedikit. Indikator kinerja telah memenuhi target dengan realisasi anggaran kurang dari 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat efisiensi sumber daya dalam memenuhi target kinerja. Efisiensi anggaran sasaran pertama dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.8. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI (%)
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Rumah Sakit	70	73,79	105	76.753.305.376	67.211.580.297	87,57	17,43

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Sasaran

Program dan kegiatan yang menunjang sasaran **Strategis Pertama** beserta indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator : Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pelaporan Kinerja,

target kinerja Tahun 2021 adalah 100% dengan realisasi capaian 100%.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja adalah :

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator : Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dengan target kinerja 100% dan realisasi capaian 100%.

Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan yang terdiri dari :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang terdiri dari Dokumen Rencana Kerja, Rencana Kerja Perubahan, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Parsial); dan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, outputnya adalah jumlah dokumen laporan capaian kinerja 1 dokumen.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator : Persentase Penyusunan Laporan Keuangan tepat waktu, target kinerja adalah 100% dengan realisasi capaian 100%.

Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan yang terdiri dari :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, output pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebanyak 291 orang; dan
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, output laporan keuangan yang disusun sebanyak 8 laporan.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator : Persentase Sumber Daya Manusia yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas, dengan target kinerja adalah 100% dengan realisasi capaian 100%.

Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan yang terdiri dari :

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, output jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan adalah 31 orang dari target 20 orang.

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, target kinerja adalah 100% dengan realisasi capaian 100%.

Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan yang terdiri dari :

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan output tersedianya item administrasi ketatausahaan dan jumlah tenaga kontrak yang tersedia adalah 133 orang.

e. Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator : Persentase Peningkatan Pendapatan BLUD, target kinerja 100% dengan realisasi capaian 100%.

Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan yang terdiri dari :

- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, dengan output tersedianya operasional rumah sakit.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kesehatan

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 3.9. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA 2021
			TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kesehatan	%	82	84,63	103

Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021 adalah 82, telah berhasil dipenuhi dengan realisasi hasil survei 84.63. Sehingga capaiannya adalah 103%. Nilai tersebut dalam kategori B (Baik), walaupun realisasi telah memenuhi target, namun masih perlu dilakukan peningkatan pelayanan untuk mencapai kategori sangat baik.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Beberapa Tahun Terakhir

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kesehatan Tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2019 dan Tahun 2020, yaitu sebesar 5%. Walaupun indikator kinerja tersebut telah terpenuhi, namun masih

terdapat kelemahan dan kekurangan yang perlu ditingkatkan untuk memberikan kepuasan pada penerima layanan kesehatan di RSUD Sinjai. Perbandingan hasil capaian kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.10. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019-2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
		2019	2020	2021
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kesehatan	80,08	80,34	84,63

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Capaian untuk target akhir Renstra sebesar 88,31% masih kurang 3,68% dari hasil realisasi Tahun 2021 yaitu 84.63%, sehingga membutuhkan upaya perbaikan dalam mencapai target kinerja akhir renstra.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.11. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET AKHIR 2023	TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kesehatan	84,63	88,31	96

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja dengan standar Nasional atau nilai tertinggi dari hasil evaluasi kinerja tingkat capaian masih 95,83% sehingga masih sangat dibutuhkan upaya perbaikan.

Tabel 3.12. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	STANDAR NASIONAL	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kesehatan	84,63	88,31	95,83

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

(1) Analisis Faktor Pendorong Pencapaian Sasaran

Analisis faktor pendorong pencapaian sasaran adalah :

- a. Adanya pengakuan dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit dengan status Akreditasi Paripurna;
- b. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis/pelatihan sesuai dengan kompetensi; dan
- c. Adanya pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan yang menunjang pelayanan kesehatan.

(2) Analisis Penghambat Pencapaian Sasaran Strategis

Walaupun Pencapaian Indikator sasaran strategis telah mencapai target, namun dalam pelaksanaan masih terdapat banyak kendala dan permasalahan yang perlu dilakukan perbaikan adalah :

- a. Waktu tunggu pelayanan masih kurang maksimal;
- b. Sarana prasarana yang belum terpenuhi sesuai standar;
- c. Jumlah Dokter Spesialis yang masih kurang sesuai dengan analisis beban kerja;
- d. Perilaku petugas dalam pemberian pelayanan;
- e. Masyarakat/Responden kurang respek atau tidak bersungguh-sungguh dalam memberikan pendapatnya (tidak obyektif); dan
- f. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit di setiap unit belum mencapai 100%.

(3) Solusi yang Dilakukan

Solusi yang dilakukan adalah :

- a. Diperlukan komitmen pimpinan dan petugas dalam melaksanakan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan;
- b. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan seluruh pegawai RSUD Sinjai secara berkesinambungan sesuai tugas dan fungsi; dan
- c. Meningkatkan kenyamanan pasien melalui perbaikan sarana prasarana yang rusak dan pengadaan sarana prasarana yang masih kurang.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Jika dibandingkan dengan sasaran pertama, tingkat efisiensi pada sasaran kedua lebih rendah. Namun kinerja dari sasaran kedua dapat dicapai dengan sumber daya yang lebih sedikit. Indikator kinerja telah memenuhi target dengan realisasi anggaran kurang dari 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat efisiensi sumber daya dalam memenuhi target kinerja. Efisiensi anggaran sasaran pertama dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.13. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI (%)
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kesehatan	82	84,63	103	37.745.303.900	37.033.745.344	98,11	3,89

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Sasaran

Program dan kegiatan yang menunjang sasaran **Strategis Kedua** beserta indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

(1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Indikator : Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Pasien dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, target kinerja 100% dengan capaian 100%.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja adalah :

a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator : Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Sesuai Standar, target 100% dengan capaian 100%. Hal ini disebabkan karena sarana prasarana dan alat kesehatan terealisasi sesuai dengan yang telah direncanakan pada Tahun 2021.

Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan yang terdiri dari :

- Pengembangan Rumah Sakit, outputnya adalah pembangunan gedung *Intensive Care Unit* (ICU) 1 unit. Dengan pengembangan gedung ICU ini, pasien yang membutuhkan perawatan intensif dapat terpenuhi.

Gambar 3.1. Gedung ICU yang telah selesai dibangun



- Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Kegiatan ini berupa penyediaan prasarana air bersih 1 paket untuk pemenuhan kebutuhan ketersediaan air bersih di unit pelayanan, penyediaan pengolahan limbah 1 paket, pengadaan mobil ambulance 2 unit untuk meningkatkan pelayanan rujukan, dan pengadaan perangkat keras SIM-RS untuk pengembangan sistem informasi rumah sakit yang terintegrasi.

Gambar 3.2. Pengadaan Prasarana rumah sakit




Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)



Pengadaan Mobil Ambulance







Pengadaan Perangkat Keras SIMRS




- Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Kegiatan ini berupa pengadaan alat kesehatan di Gawat Darurat, *Intensive Care Unit* (ICU), Ruang Bersalin (PONEK), Kamar Operasi, Instalasi Laboratorium, dan Instalasi Radiologi. Pengadaan alat kesehatan tersebut bertujuan untuk pemenuhan ketersediaan alat

kesehatan di rumah sakit sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan sesuai kebutuhan pasien. Jenis – jenis alat kesehatan yang tersedia pada Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.3. Pengadaan Alat Kesehatan Tahun 2021

Stetoscope Dewasa

Infusion Pump

Syringe Pump

Tensimeter Digital



Patient Monitor/Bed Side



Pulse Oximeter



Stetoscope Bayi



Timbangan Bayi



USG 4 Dimensi



Doppler



Elektrokardiograf (EKG)




Emergency Trolley



Incubator



Infant Warmer



Electro Surgical Unit (ESU)




Mayo Table



Brankard / Stretcher



Alat Laboratorium





Alat Radiologi/Digital Radiography (DR)

b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator : Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan Sesuai Standar, target 100% dan realisasi 100%. Semua pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja adalah :

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan penemuan kasus TB, pemberian edukasi pada pasien dan keluarga tentang pengobatan dan pencegahan, pencatatan dan pelaporan pasien yang diberikan pengobatan. Pada Tahun 2021 target yang dilayani 270 dengan realisasi 339 pasien.
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV. Kegiatan ini berupa screening, edukasi pencegahan dan pengobatan, pemberian obat dan pemantauan pada pasien yang menjalani pengobatan, pencatatan dan pelaporan penderita HIV. Dalam pelaksanaan pemantauan atau *follow up* bagi penderita HIV, tim melakukan kegiatan *mobile* dengan berkunjung kerumah penderita yang tercatat sebagai pasien yang berobat di rumah sakit. Pada Tahun 2021 target adalah 40 penderita baru yang datang berobat dan dilayani sesuai standar, realisasi 21 penderita baru

HIV dan dilayani sesuai standar. Adapun realisasi tidak sesuai dengan jumlah yang ditargetkan, hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam mengenali gejala awal HIV dan memeriksakan diri ke rumah sakit jika mengetahui dirinya mengidap penyakit HIV. Upaya yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan konseling/penyuluhan tentang penyakit HIV baik di rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan pelayanan dasar, memaksimalkan kegiatan tim mobile TB HIV.

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Kegiatan ini berupa pengelolaan gizi pada pasien anak yang menderita gizi buruk, gizi kurang dan menjalani perawatan di rumah sakit. Indikator jumlah pasien gizi buruk dilayani sesuai standar. Pada Tahun 2021 target adalah 10 pasien, dan realisasi 6 pasien. Data capaian gizi buruk yang dirawat mengalami penurunan, berarti angka kasus gizi buruk yang memerlukan perawatan di rumah sakit juga menurun. Hal ini disebabkan peran aktif dari pelayanan primer. Adapun upaya yang dilakukan untuk pencegahan adalah dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi dari mulai masa kehamilan sampai proses tumbuh kembang anak melalui promosi kesehatan berupa penyuluhan langsung maupun melalui media.
- Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan. Kegiatan ini berupa pemberian konseling berhenti merokok di Klinik Berhenti Merokok (KBM) RSUD Sinjai. Konseling dilakukan oleh Tim KBM yaitu *assessment* tingkat ketergantungan rokok, pengukuran kadar CO, penyuluhan internal rumah sakit bagi pengunjung dan pasien, dan kegiatan pelayanan luar gedung. Indikatornya adalah jumlah pasien yang dikonseling berhenti merokok. Pada Tahun 2021 target adalah 30 pasien, realisasi yang berkunjung ke klinik 1 pasien. Hal ini disebabkan karena adanya pembatasan akibat pandemi *Covid-19* sehingga capaian pasien yang dikonseling tidak terpenuhi. Namun kegiatan penyuluhan yang merupakan strategi pencapaian target terlaksana 1 kali kegiatan dengan sasaran sebanyak 30 orang.

- c. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator : Persentase Pemenuhan SPM, target 100% dan realisasi 100%.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja adalah :

- Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan. Kegiatan ini berupa penyusunan laporan SPM yang memuat tentang indikator dan capaian SPM disetiap unit layanan, adapun hasil capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 81,43%.

(2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Indikator : Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Administrasi Sesuai Standar Kelas B, target 100 % dan capaian 100%.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah :

- a. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, target 100% dan realisasi 100%.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja adalah :

- Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan, outputnya jumlah pegawai yang naik pangkat dan penilaian PAK adalah 250 pegawai.

8. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan berdasarkan Indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan tolak ukur kinerja pelayanan kesehatan di rumah sakit yang mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Adapun capaian indikator SPM RSUD Sinjai Tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3.14. Perbandingan Capaian SPM Tahun 2018-2021

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI			
				2018	2019	2020	2021
1	Pelayanan Gawat Darurat	Kemampuan menangani <i>life saving</i> anak dan dewasa	100%	100%	100%	100%	100%
		Jam buka pelayanan Gawat Darurat	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam
		Pemberi pelayanan Gawat Darurat yang	100%	83%	89%	67%	70%

		bersertifikat masih berlaku BLS/PPGD /GELS/ALS (dokter & perawat)		95%	56%	52%	52%
		Ketersediaan tim penanggulangan bencana	1 Tim	100%	100%	100%	100%
		Waktu tanggap pelayanan dokter di IGD	< 5"	2,50	2,69	2,92	2,92
		Kepuasan pelanggan pada Gawat Darurat	< 90%	98,4%			81,40%
		Kematian pasien <24 jam di Gawat Darurat	0,2%	1,58%	1,6%	1,84%	2,02%
		Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelayanan Rawat Jalan	Dokter pemberi pelayanan di klinik Spesialis	100%	88,71%	85,92%	88%	90%
		Ketersediaan Pelayanan Rawat Jalan	100%	100%	100%	100%	100%
		Jam buka pelayanan	08.00 s/d 13.00 Jumat 08.00-11.00	100%	100%	100%	100%
		Waktu tunggu di Rawat Jalan	≤ 60 mnt	53,04'	58,87'	49,50'	54,71'
		Kepuasan pelanggan pada Rawat Jalan	≥ 90%	96%	96,4%		84,97%
		Pasien Rawat Jalan tuberkulosis yang ditangani dengan Strategi DOTS					
		a. Penegakan diagnosis melalui pemeriksaan mikroskopis	≥ 60%	100%	100%	100%	100%
		b. Terlaksananya pencatatan dan pelaporan TB di RS	≥ 60%	100%	100%	100%	100%
3	Pelayanan Rawat Inap	Pemberi pelayanan Rawat Inap	100%	100%	100%	100%	100%
		Dokter penanggung jawab Rawat Inap	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketersediaan pelayanan Rawat Inap	100%	100%	100%	100%	100%

		Jam visite Dokter Spesialis	100%	86%	86%	90%	93,5%
		Kejadian infeksi pasca operasi	$\leq 1.5\%$	0%	0%	0%	0%
		Angka kejadian infeksi nosokomial					
		- ISK	$\leq 1.5\%$	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
		- ILO	0,01%	0,05%	0,00%	0,03%	0,00%
		- Decubitus		0,00%	0,04%	0,00%	0,00%
		- Plebitis	$\leq 1.5\%$	2,18%	1,80%	1,72%	1,46%
		Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	100%	100%	100%	100%	100%
		Kematian Pasien > 48 jam	< 0.24%	1,11%	0,87%	0,99%	1,06%
		Kejadian pulang paksa	<5%	4,22%	3,56%	3,96%	5,14%
		Kepuasan Pelanggan Rawat Inap	96%	98,08%	98,08%		85,44%
		Pasien Rawat Inap Tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS	< 60%	100%	100%	100%	100%
4	Pelayanan Kamar Operasi	Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari	1	1	1	1
		Kejadian kematian di meja operasi	0%	0%	0%	0%	0%
		Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%	100%	100%	100%
		Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%	100%	100%	100%
		Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	100%	100%	100%	100%
		Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%	100%	100%	100%
		Komplikasi anestesi karena over dosis, reaksi anestesi dan salah penempatan <i>endotracheal tube</i>	$\leq 6\%$	0%	0%	0%	0%
5	Persalinan dan Perinatologi	Kejadian kematian Ibu karena persalinan					
		a. Perdarahan	$\leq 1\%$	3%	2%	5%	27%
		b. Pre-Klampsia &	$\leq 30\%$	2%	4%	2%	7%

		Eklampsia					
		c. Sepsis	≤ 0,2%	0%	0%	0%	0%
		Pemberi pelayanan persalinan normal	100%	100%	100%	100%	100%
		Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Tim PONEK yang terlatih	100%	100%	100%	100%
		Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	50%	100%	100%	100%	100%
		Kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr	100%	96%	97%	96%	92%
		Pertolongan persalinan melalui <i>sectio caesaria</i>	25%	48%	43%	48%	55%
		a. Keluarga Berencana (KB) mantap	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Konseling KB mantap	100%	100%	100%	100%	100%
		Kepuasan pelanggan	80%	98%	98%		82%
6	Pelayanan Intensif	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤3%	0,41%	0,97%	0,68%	22%
		Pemberi pelayanan unit Intensif	100%	41,67%	48,39%	51,04%	53,64%
7	Radiologi	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	≤ 3 jam	37	40	48	41,3
		Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan	Dokter Sp.Rad	100%	100%	100%	100%
		Kejadian kegagalan pelayanan rontgen	≤ 2%	1,95%	1%	1%	1,0%
		Kepuasan pelanggan	≥ 80%	99,6%	99,6%		86,60%
8	Laboratorium Patologi Klinik	Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium	≤ 140	72,4	94,3	94,3	88,9
		Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan Laboratorium	100%	100%	100%	100%	100%
		Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan Laboratorium	100%	100%	100%	100%	100%
		Kepuasan pelanggan	≥ 80%	98%	98%		86,03%

9	Rehabilitasi Medik	Kejadian <i>drop out</i> pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan	$\leq 50\%$	0%	0%	0%	0%
		Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%	100%	100%	100%	100%
		Kepuasan pelanggan	$\geq 80\%$	99%	99%		93,80%
10	Farmasi	a. Waktu tunggu pelayanan obat jadi	≤ 30 menit	7,23	7,66	10,71	15,16
		b. Waktu tunggu pelayanan obat racikan	≤ 60 menit	24,53	19,89	24,09	30,5
		- Kapsul		25,51	22,74	25,42	30,9
		- Puyer		23,55	19,66	25,64	33,1
		- Salep			17,27	21,20	27,4
		Tidak ada kejadian kesalahan pemberian obat	100%	99,99%	100%	99,99%	99,99%
		Kepuasan pelanggan	$\geq 90\%$	93,40%	93%		85,87%
11	Pelayanan Gizi	Penulisan resep sesuai formularium	100%	99,97%	99,95%	99,96%	99,98%
		Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	$\geq 90\%$	100,00%	100%	100%	100%
		Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	$\leq 20\%$	16,45%	18%	18%	17%
12	Pelayanan Transfusi Darah	Tidak adanya kesalahan pemberian diet	100%	100%	100%	100%	100%
		Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100%	100%	100%	100%	103%
13	Pelayanan Gakin	Kejadian reaksi transfusi	$\leq 0,01\%$	1,64%	2,23%	2,16%	0,6%
		Pelayanan terhadap pasien keluarga miskin yang datang ke rumah sakit pada setiap unit pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%
14	Pelayanan Rekam Medik	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	96%	96%	72%	78%
		Kelengkapan <i>informed concent</i> setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	90%	84%	82%	85%

		Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan Rawat Jalan	≤10'	5,14'	7,06'	28,95'	18,09'
		Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan Rawat Inap	≤15'	6'	6'	6,30'	6,21'
15	Pengolahan Limbah	Baku mutu limbah cair	a. BOD < 30 mg/l	100%	100%	0%	100%
			b. COD < 80 mg/l	67%	100%	0%	100%
			c. TSS < 30 mg/l	100%	100%	0%	100%
			d. PH 6-9	100%	100%	0%	100%
		Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan dan pedoman	100%	100%	100%	100%	100%
16	Administrasi dan Manajemen	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi	100%	100%	100%	100%	100%
		Kelengkapan Laporan Akuntabilitas Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketepatan waktu pengusulan Kenaikan Pangkat	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketepatan waktu pengurusan Kenaikan Gaji Berkala	100%	100%	100%	100%	100%
		Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun	60%	28%	45%	51%	14,60%
		<i>Cost recovery</i>	40%	62%	45%	44%	70,25%
		Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien Rawat Inap	2 (Menit)	72,21	37,25	11,24	12,33
		Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	100%	100%	100%	100%
17	Pelayanan Ambulance/Kereta Jenazah	Waktu pelayanan Ambulance/Kereta Jenazah	24 Jam	24	24	24	24

		Kecepatan pemberian pelayanan Ambulance/Kereta Jenazah rumah sakit	100%	18,75	26,15	29,1	11,5
18	Pemulazaran Jenazah	Waktu tanggap pelayanan Pemulasaran Jenazah	≤ 2 jam	15,17	14,13	10,63	15,00
19	Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	80% ≤ 15 menit	100%	100%	100%	100%
		Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	100%	100%	100%	100%
		Peralatan Laboratorium (dan alat ukur yang lain) yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%	88%	100%		
20	Pelayanan Laundry	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang Rawat Inap	100%	100%	100%	100%	100%
21	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	Tersedianya anggota Tim PPI yang terlatih	75%	97%	94%	92%	91%
		Koordinasi APD (Alat Pelindung Diri)	60%	100%	100%	100%	100%
		Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial di rumah sakit	75%	100%	100%	100%	100%

(1) Analisis Faktor Pendorong Pencapaian Indikator SPM

Analisis faktor pendorong pencapaian indikator SPM, yaitu :

- Respon time* petugas dalam pelayanan;
- Adanya Petugas Gawat Darurat yang telah mengikuti pelatihan BTCLS, dan merupakan suatu ketetapan dalam penerimaan tenaga. Untuk tenaga baru dokter maupun perawat salah satu syarat memiliki sertifikat ATCLS/BTCLS;
- Kemampuan penanganan *live saving*;
- Tim penanggulangan bencana (Tim 119) pelayanan 24 jam;
- Pelayanan Gawat Darurat 24 jam; dan
- Adanya peningkatan sarana dan prasarana baik di Rawat Jalan dan Rawat Inap.

(2) Analisis Faktor Penghambat

Adapun analisis faktor penghambat adalah :

- a. Ketersediaan anggaran pelaksanaan peningkatan kapasitas;
- b. Kepatuhan Profesi Pemberi Pelayanan dalam menerapkan SOP pendokumentasian setelah pelayanan;
- c. Adanya pembatasan pelaksanaan kegiatan akibat Pandemi *Covid-19*;
- d. Adanya mutasi internal dan eksternal rumah sakit bagi petugas yang telah terlatih;
- e. Adanya petugas yang masa berlaku sertifikat pelatihan yang disyaratkan (BLS/PPGD/GELS/ALS) telah berakhir;
- f. Angka kematian pasien <24 jam. Hal ini dapat disebabkan karena pasien yang masuk rumah sakit rata-rata dalam kondisi memburuk atau terminal;
- g. Angka kepuasan pelanggan yang tidak terpenuhi sesuai target;
- h. Masih rendahnya jumlah petugas pemberi pelayanan di Unit Intensif yang telah mengikuti pelatihan sesuai standar (mahir ICU); dan
- i. Angka kematian Ibu karena persalinan masih tinggi.

(3) Analisis Solusi yang akan Dilakukan

RSUD Sinjai senantiasa berupaya untuk mencapai seluruh target dan standar yang ada dalam Standar Pelayanan Minimal. Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kebutuhan diklat sesuai dengan skala prioritas;
- b. Meningkatkan kompetensi petugas baik secara internal maupun eksternal sesuai dengan syarat yang ditentukan;
- c. Melakukan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan secara berkesinambungan;
- d. Menyusun dan mengusulkan kebutuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai kebutuhan dan standar yang telah ditetapkan;
- e. Meningkatkan budaya kerja yang baik untuk mempertahankan kualitas pelayanan dan meningkatkan kepuasan penerima layanan kesehatan;
- f. Meningkatkan dan optimalisasi penggunaan sistem antrian online (E-SIANTRI), Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang terintegrasi baik dari aspek pelayanan dan pengelolaan keuangan; dan
- g. Melakukan koordinasi terencana, terarah dan terus menerus dengan berbagai pihak terutama evaluasi pelayanan dengan Dinas Kesehatan untuk

menekan angka kejadian kematian Ibu melalui standarisasi kompetensi, pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) dan monitoring sehingga penanganan pasien *pre hospital*, *on hospital* dan *pasca hospital* lebih baik.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran untuk setiap indikator kinerja pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.15. Realisasi Anggaran Tahun 2021

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% ANGGARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai	Nilai SAKIP Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai	6,753,305,376	67.03%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kesehatan	37,745,303,900	32.97%
Total		114,498,609,276	100%

Berdasarkan tabel di atas, alokasi anggaran pada Sasaran Strategis Kesatu jauh lebih besar dibandingkan Sasaran Strategis Kedua. Sasaran Strategis Kesatu terdapat belanja yang bersumber dari BLUD, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan rumah sakit berupa belanja pegawai, obat-obatan dan bahan pakai habis, perlengkapan operasional dan rumah tangga, serta kegiatan pendidikan dan pelatihan di rumah sakit.

Realisasi anggaran belanja RSUD Sinjai Tahun 2021 mencapai 91,03%. Rincian realisasi anggaran berdasarkan program kegiatan dijabarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.16. Realisasi Anggaran Belanja RSUD Sinjai Tahun 2021

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Belanja Daerah	114.520.996.776	104.245.325.641	91,03%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	76.753.305.376	67.211.580.297	87,57%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.613.800	37.613.800	100%

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.855.139.463	21.657.059.650	99,09%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74.750.000	74.425.000	99,5%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.458.696.700	1.449.696.700	99,38%
Peningkatan Pelayanan BLUD	53.327.105.413	43.992.785.147	82,50%
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	37.745.303.900	37.011.357.844	98,06%
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	37.585.195.000	36.858.073.744	98,07%
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	120.533.700	120.458.900	99,94%
Penerbitan Izin Rumah Sakit Tipe C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39.575.200	32.825.200	82,94%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	22.387.500	22.387.500	100%
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	22.387.500	22.387.500	100%

1. Analisis terkait Realisasi Program atau Kegiatan

Analisis yang dapat dilakukan terkait dengan realisasi program dan kegiatan yang dilakukan RSUD Sinjai pada Tahun 2021 antara lain adalah :

- (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Capaian realisasi pembayaran sebesar 87,57%. Program ini didukung oleh lima kegiatan. Secara umum, belanja dalam program ini digunakan untuk keperluan belanja pegawai, belanja listrik, air dan telepon, belanja obat-obatan, barang pakai habis, belanja pemeliharaan, belanja ATK dan penggandaan, administrasi atau rapat tentang perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan ketatausahaan. Terdapat selisih antara realisasi dan anggaran karena adanya efisiensi pengadaan.

- (2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Program ini didukung oleh tiga kegiatan, dengan capaian realisasi pembayaran sebesar 98.06%. Secara umum, belanja pada program ini terdiri pembangunan Gedung ICU, belanja alat kedokteran/kesehatan, pengadaan sarana dan prasarana, pelaksanaan kegiatan pelayanan pengelolaan pasien HIV, pengelolaan pasien terduga tuberkulosis, pengelolaan gizi masyarakat, promosi kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan. Sisa selisihnya adalah karena adanya efisiensi pengadaan, dan sisa pagu dari pelaksanaan kegiatan yang sumber anggarannya dari DAK.
- (3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Program ini didukung oleh satu kegiatan perencanaan kebutuhan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan dengan realisasi pembayaran 100%.

2. Realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT)

Tabel 3.17. Realisasi Belanja Tidak Terduga RSUD Sinjai Tahun 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	BTT Tahap I	2.827.669.750,00	2.727.107.951,00	96,44
2	BTT Tahap II	2.229.266.975,00	1.392.988.432,00	62,49
Total		5.056.936.725,00	4.120.096.383,00	81,47

Tabel di atas menunjukkan bahwa belanja untuk mendukung percepatan penanganan *Covid-19* pada Tahun 2021 berupa BTT tahap I, realisasi 96.44% dibandingkan dengan realisasi BTT tahap II realisasi belanja 62.49%. Hal ini disebabkan karena terbatas oleh waktu pencairan dimana telah berada pada Bulan Desember sehingga belanja tidak dapat terealisasi.

BAB IV

PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Organisasi Perangkat Daerah, Laporan Kinerja menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, Laporan Kinerja menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Secara umum RSUD Sinjai telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah memenuhi target. Capaian indikator nilai SAKIP Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Tahun 2021 terhadap target adalah 105%, dan capaian indikator Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kesehatan adalah 103%. Capaian realisasi anggaran belanja daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai adalah 91,03%.

Terdapat ketidaksesuaian kegiatan yang telah direncanakan pada Renja Tahun 2021 dengan realisasi kegiatan. Hal ini disebabkan karena adanya kegiatan yang tidak terlaksana yang disebabkan karena adanya pembatasan kegiatan akibat pandemi *Covid-19*. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, berupa pelayanan spesialisik luar gedung. Kegiatan lain yang tidak terlaksana adalah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, berupa penyediaan jasa penunjang umum (listrik, telepon, dan air). Penyebab tidak terlaksananya adalah karena adanya *refocusing* anggaran sehingga kegiatan tersebut dialihkan ke belanja kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD.

Dengan adanya pandemi *Covid-19* mulai awal Tahun 2020 hingga saat ini, terjadi lonjakan gelombang kedua pada Bulan Juli 2021 yang membuat beberapa rumah sakit panik dan menyebabkan penurunan kunjungan non covid. Hal tersebut mendorong RSUD Sinjai memaksimalkan proses pengajuan klaim pasien *Covid-19* untuk memenuhi target pendapatan

agar kegiatan operasional pelayanan rumah sakit tetap terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat. Selain itu RSUD Sinjai yang merupakan rumah sakit rujukan *Covid-19* melakukan persiapan pelayanan dengan melakukan pengembangan ruang perawatan isolasi *Covid-19*. Dukungan dari pemerintah dalam percepatan penanganan *Covid-19* melalui penyaluran anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) turut menunjang RSUD Sinjai dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama masa pandemi *Covid-19* hingga memenuhi target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja yang telah disusun.

RSUD Sinjai telah melakukan upaya perbaikan dalam pemenuhan target kinerja melalui beberapa kegiatan yaitu melakukan peningkatan kompetensi pada pegawai sesuai tugas dan fungsinya, memberikan rekomendasi kepada Dokter Umum untuk melanjutkan pendidikan spesialis sesuai dengan kebutuhan rumah sakit, melakukan revisi SPO pelayanan, dan memperbaharui alur atau proses penanganan pengaduan/komplain dari masyarakat.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, maka hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh RSUD Sinjai untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak bermakna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

RSUD Sinjai senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerja dengan membuat langkah-langkah strategis untuk kedepannya melalui Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) melalui penyediaan fasilitas yaitu pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan dan penyediaan layanan dengan mengembangkan dan optimalisasi layanan, program penunjang urusan pemerintahan daerah melalui penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja

L

A

M

P

I

R

A

Z



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. EMMY KARTAHARA MALIK, MARS
Jabatan : KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : dr. KAHAR ANIES, Sp. B
Jabatan : DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

dr. KAHAR ANIES, Sp.B

dr. EMMY KARTAHARA MALIK, MARS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

ESELON III : KABAG ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terpenuhinya Pelayanan Perkantoran dan Pelaporan Kinerja	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pelaporan Kinerja	100%
		Persentase ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga administrasi sesuai standar RS kelas B	100%

PROGRAM

ANGGARAN

KETERANGAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Rp. 73.148.227.378

APBD

Rp. 22.378.500

APBD

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

dr. KAHAR ANIES, Sp. B

dr. EMMY KARTAHARA MALIK, MARS



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **dr. Emmy Kartahara Malik, MARS**, Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan
Direktur RSUD,

dr. KAHAR ANIES, Sp. B

Pembuat Pernyataan,

dr. EMMY KARTAHARA MALIK, MARS



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH. DAUD, SKM
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : dr. EMMY KARTAHARA MALIK, MARS
Jabatan : KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


dr. EMMY KARTAHARA MALIK, MARS


MUH. DAUD, SKM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

ESELON IV : SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN TAHUN ANGGARAN 2021

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
2	Terlaksananya penyusunan kebutuhan sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase Pegawai yang naik Pangkat dan Penilaian PAK	100%

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 2.721.256.700	APBD
• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 1.296.000.000	APBD
• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 1.425.256.700	APBD
2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 18.000.000	APBD
• Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 18.000.000	APBD
3. Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kab/kota.	Rp. 22.387.500	APBD
• Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	Rp. 22.387.500	APBD

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

dr. EMMY KARAHARA MALIK, MARS

MUH. DAUD, SKM



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Muh. Daud, SKM**, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan
Direktur RSUD,

dr. KAHAR ANIES, Sp. B

Pembuat Pernyataan,

Muh. DAUD, SKM



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAERUN AL AMIN, S.Kep
Jabatan : ANALIS BARANG MILIK NEGARA

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : MUH. DAUD, SKM
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


MUH. DAUD, SKM


HAERUN AL AMIN, S.Kep

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA TAHUN 2021
ANALIS BARANG MILIK NEGARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya dokumen pencatatan inventarisasi kedalam KIB A, B, C, D, E dan F	Jumlah draft dokumen pencatatan inventarisasi kedalam KIB A, B, C, D, E dan F	100%
2	Tersedianya Laporan barang semesteran, tahunan dan lima tahun	Jumlah draft laporan barang semesteran, tahunan dan lima tahun	100%
3	Tersedianya Dokumen usulan penghapusan barang	Jumlah draft dokumen usulan penghapusan barang	100%
4	Tersedianya Kegiatan mencocokkan nilai, jumlah, type, merek sesuai yang tertera dalam nota pesanan, surat perintah kerja, kontrak dan DPA	Jumlah draft dokumen mencocokkan nilai, jumlah, type, merek sesuai yang tertera dalam nota pesanan, surat perintah kerja, kontrak dan DPA	100%
5	Tersedianya Laporan hasil pemeliharaan barang	Jumlah draft laporan hasil pemeliharaan barang	100%
6	Terlaksananya Kegiatan monitoring & evaluasi	Jumlah Kegiatan monitoring & evaluasi	100%

Pihak Kedua


MUH. DAUD, SKM

Sinjai, 04 Maret 2021
Pihak Pertama


HAERUL AMIN, S.Kep



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS SALIM, S.Kep., MM
Jabatan : PENGELOLA KEPEGAWAIAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : MUH. DAUD, SKM
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


MUH. DAUD, SKM


AGUS SALIM, S.Kep.,MM

**PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA TAHUN 2021
PENGELOLA KEPEGAWAIAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya Draft Dokumen Data kepegawaian	Jumlah draft dokumen Data kepegawaian	100%
2	Terkumpulnya bahan isi bundel Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil	Jumlah draft dokumen bundel Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil	100%
3	Terdokumentasinya Surat Keputusan	Jumlah draft dokumen administrasi Surat Keputusan	100%
4	Terdokumentasinya surat tugas, surat penyampaian dan surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian	Jumlah draft dokumen administrasi surat tugas, surat penyampaian dan surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian	100%
5	Tersedianya Laporan rekapan daftar hadir pegawai sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan	Jumlah draft Laporan Rekapitulasi Absensi pegawai	100%
6	Tersedianya Dokumen KP4	Jumlah draft dokumen KP4	100%

Pihak Kedua


MUH. DAUD, SKM

Sinjai, 04 Maret 2021
Pihak Pertama


AGUS SALIM, S.Kep,MM



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SENIWATI
Jabatan : PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : MUH. DAUD, SKM
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

MUH. DAUD, SKM

SENIWATI

**PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA TAHUN 2021
PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Terlaksananya Menerima dan menyimpan Barang, Mendistribusikan Barang, Memelihara dan Perbaikan Barang	Jumlah barang yang diterima dan disimpan, barang yang distribusikan, barang yang dipeliharaan dan diperbaiki	100%
2	Tersedianya Laporan Barang Persediaan/ Stok Barang	Jumlah draft laporan Barang Persediaan/ Stok Barang	100%
3	Tersedianya Buku Pencatatan Pengecekan Alat/ Barang disetiap Unit Secara Berkala	Jumlah draft laporan Buku Pencatatan Pengecekan Alat/ Barang disetiap Unit Secara Berkala	100%
4	Tersedianya Laporan Pengadaan Barang/Alat dalam Buku Penerimaan	Jumlah draft Laporan Pengadaan Barang/Alat dalam Buku Penerimaan	100%
5	Tersedianya laporan Pengadaan Internal	Jumlah draft laporan Pengadaan Internal	100%
6	Tersedianya buku inventaris barang	Jumlah draft laporan inventaris barang	100%

Pihak Kedua



MUH. DAUD, SKM

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama



SENIWATI



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERLINA
Jabatan : PENGELOLA SURAT

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : MUH. DAUD, SKM
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

MUH. DAUD, SKM

HERLINA

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA TAHUN 2021
PENGELOLA SURAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tercatatnya surat masuk didalam buku agenda surat	Jumlah Draft dokumen pencatatan surat masuk	100%
2	Tercatatnya surat keluar didalam buku agenda surat	Jumah draft dokumen pencatatan surat keluar	100%
3	Tercatatnya agenda kegiatan kantor	Jumah draft dokumen agenda kegiatan kantor	100%
4	Tersedianya Laporan pelaksanaan tugas kepada atasan langsung berdasarkan hasil kerja sebagai pengelola surat	Jumah draft laporan pelaksanaan tugas	100%
5	Terlaksananya Kegiatan monitoring & evaluasi	Jumlah Kegiatan monitoring & evaluasi	100%

Pihak Kedua


MUH. DAUD, SKM

Sinjai, 04 Maret 2021
Pihak Pertama


HERLINA



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMIRUDDIN, S.Sos
Jabatan : PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : MUH. DAUD, SKM
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

MUH. DAUD, SKM

AMIRUDDIN, S.Sos

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA TAHUN 2021
PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI


NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terdokumentasinya surat izin jalan dan surat cuti pegawai	Jumlah Draft dokumen surat izin jalan dan surat cuti pegawai	100%
2	Terkumpulnya bahan-bahan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala	Jumah draft dokumen Kenaikan Gaji Berkala	100%
3	Terkumpulnya bahan-bahan Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai	Jumah draft dokumen Kenaikan Pangkat Pegawai	100%
4	Terkumpulnya bahan-bahan Administrasi Pensiun	Jumah draft dokumen Administrasi Pensiun	100%
5	Terkumpulnya bahan-bahan Usulan Penetapan Angka Kredit	Jumah draft dokumen Usulan DUPAK	100%

Pihak Kedua


MUH. DAUD, SKM

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama


AMIRUDDIN, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MURNIATI
Jabatan : PENGELOLA PERPUSTAKAAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : MUH. DAUD, SKM
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


MUH. DAUD, SKM


MURNIATI

**PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA TAHUN 2021
PENGELOLA PERPUSTAKAAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersusunnya draf inventarisasi bahan-bahan pustaka kedalam buku induk dan buku inventaris	Jumlah Draft dokumen buku inventaris	100%
2	Tersedianya Dokumen peminjaman buku-buku	Jumah draft dokumen peminjaman buku-buku	100%
3	Tersedianya Dokumen pengembalian buku-buku yang telah dipinjam	Jumah draft pengembalian buku-buku yang telah dipinjam	100%
4	Tersedianya Laporan pelaksanaan tugas kepada atasan langsung berdasarkan hasil kerja sebagai pengelola surat	Jumah draft laporan pelaksanaan tugas	100%
5	Terlaksananya Kegiatan monitoring & evaluasi	Jumlah Kegiatan monitoring & evaluasi	100%

Pihak Kedua


MUH. DAUD, SKM

Sinjai, 04 Maret 2021
Pihak Pertama


MURNIATI



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAMSUL BAHRI
Jabatan : PETUGAS PROTOKOL

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : MUH. DAUD, SKM
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

MUH.DAUD, SKM

SYAMSUL BAHRI


PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA TAHUN 2021
PETUGAS PROTOKOL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya kegiatan pelaksanaan acara	Jumlah draft laporan kegiatan pelaksanaan acara	100%
2	Terlaksananya kegiatan penataan tempat acara	Jumlah draft laporan kegiatan penataan tempat acara	100%
3	Terlaksananya Kegiatan Memandu kunjungan tamu	Jumlah draft laporan kegiatan Memandu kunjungan tamu	100%
4	Tersedianya laporan rekapitulasi keprotokoleran	Jumlah draft laporan rekapitulasi keprotokoleran	100%
5	Terlaksananya Kegiatan monitoring & evaluasi	Terlaksananya draft laporan Kegiatan monitoring & evaluasi	100%

Pihak Kedua


MUH. DAUD, SKM

Sinjai, 04 Maret 2021
Pihak Pertama


SYAMSUL BAHRI



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARWIS
Jabatan : SOPIR AMBULANCE

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : MUH. DAUD, SKM
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

MUH. DAUD, SKM

DARWIS

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA TAHUN 2021
SOPIR AMBULANCE RSUD SINJAI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya pengecekan dan pemeriksaan kendaraan	Jumlah Unit kendaraan yang dicek dan diperiksa	100%
2	Terlaksananya pembersihan dan pencucian kendaraan setelah digunakan	Jumlah Unit Kendaraan yang dicuci	100%
3	Terlaksananya pemeriksaan kelengkapan surat-surat dan alat-alat kendaraan	Jumah draft dokumen STNK kendaraan	100%
4	Terlaksananya perawatan secara berkala (Ganti Oli, dll)	Jumah Unit Kendaraan yang dilakukan perawatan	100%
5	Tersedianya laporan kegiatan	Jumlah draft laporan kegiatan	100%
6	Terlasanaya mengantar pasien rujukan kerumah sakit yang dituju	Jumah draft laporan pasien rujukan	100%
7	Terlaksananya Kegiatan monitoring & evaluasi	Jumlah Kegiatan monitoring & evaluasi	100%

Pihak Kedua


MUH. DAUD, SKM

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama


DARWIS



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAHTIAR
Jabatan : PRANATA PASUKAN PENGAMANAN DALAM

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : MUH. DAUD, SKM
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

MUH. DAUD, SKM

BAHTIAR

**PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA TAHUN 2021
PRANATA PASUKAN PENGAMANAN DALAM
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya penjagaan dirumah sakit	Jumlah Kegiatan penjagaan	100%
2	Terlaksananya pengamanan dirumah sakit	Jumlah Kegiatan pengamanan	100%
3	Tersedianya laporan kegiatan	Jumlah draft laporan kegiatan	100%
4	Terlaksananya Kegiatan monitoring & evaluasi	Jumlah Kegiatan monitoring & evaluasi	100%

Pihak Kedua


MUH. DAUD, SKM

Sinjai, 04 Maret 2021
Pihak Pertama


BAHTIAR



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUNDUSING
Jabatan : PRANATA PASUKAN PENGAMANAN SINJAI

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : MUH. DAUD, SKM
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


MUH. DAUD, SKM


SUNDUSING


**PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA TAHUN 2021
PRANATA PASUKAN PENGAMANAN DALAM
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya penjagaan dirumah sakit	Jumlah Kegiatan penjagaan	100%
2	Terlaksananya pengamanan dirumah sakit	Jumlah Kegiatan pengamanan	100%
3	Tersedianya laporan kegiatan	Jumlah draft laporan kegiatan	100%
4	Terlaksananya Kegiatan monitoring & evaluasi	Jumlah Kegiatan monitoring & evaluasi	100%

Pihak Kedua


MUH. DAUD, SKM

Sinjai, 04 Maret 2021
Pihak Pertama


SUNDUSING



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR ALAM
Jabatan : PENGAWAS LAPANGAN, PETUGAS KEBERSIHAN LAPANGAN
DAN SELOKAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : MUH. DAUD, SKM
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

MUH. DAUD, SKM

NUR ALAM

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA TAHUN 2021
PENGAWAS LAPANGAN, PETUGAS KEBERSIHAN LAPANGAN DAN SELOKAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya pengawasan kedisiplinan petugas cleaning servis	Jumlah Draft dokumen daftar hadir petugas cleaning service	100%
2	Terlaksananya pengawasan dan penilaian hasil kerja petugas cleaning service	Jumlah Draft dokumen penilaian kinerja petugas cleaning service	100%
3	Terlaksananya pengawasan ketersediaan alat dan bahan pembersih	Jumlah draft dokumen kartu stock ketersediaan alat dan bahan pembersih	100%
4	Tersedianya laporan kegiatan	Jumlah draft laporan kegiatan	100%
5	Terlaksananya Kegiatan monitoring dan evaluasi	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi	100%

Pihak Kedua


MUH. DAUD, SKM

Sinjai, 04 Maret 2021
Pihak Pertama


NUR ALAM



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

*Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL HAFID
Jabatan : PRAMU KEBERSIHAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : MUH. DAUD, SKM
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

MUH. DAUD, SKM

ABDUL HAFID

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA TAHUN 2021
PRAMU KEBERSIHAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya kebersihan Taman Kantor	Jumlah kegiatan kebersihan taman kantor	100%
2	Terlaksananya Kebersihan ruangan gedung RSUD Sinjai	Jumlah kegiatan kebersihan gedung RSUD Sinjai	100%
3	Tersedianya laporan kegiatan	Jumlah draft laporan kegiatan	100%
4	Terlaksananya perawatan tanaman hias	Jumlah kegiatan perawatan tanaman hias	100%
5	Terlaksananya Kegiatan monitoring dan evaluasi	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi	100%

Pihak Kedua



MUH. DAUD, SKM

Sinjai, 04 Maret 2021
Pihak Pertama


ABDUL HAFID



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

*Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI NUR AMILAH, SE
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SINJAI

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : dr. EMMY KARTAHARA MALIK, MARS
Jabatan : KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

dr. EMMY KARTAHARA MALIK, MARS

ANDI NUR AMILAH, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ESELON IV : SUBAG KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketetapan Penyusunan Laporan Keuangan	100%

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 22.296.959.678	APBD
• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 22.220.738.178	APBD
• Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp. 76.221.500	APBD

Pihak Kedua


dr. EMMY KARTAHARA MALIK, MARS

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama


ANDI NUR AMILAH, SE



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Andi Nur Amilah, SE**, Kepala Sub Bagian Keuangan, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan
Direktur RSUD,

dr. KAHAR ANIES, Sp. B

Pembuat Pernyataan,

ANDI NUR AMILAH, SE



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURLAELAH, SKM
Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ANDI NUR AMILAH, SE
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Kedua,

ANDI NUR AMILAH, SE


Pihak Pertama,

NURLAELAH, SKM

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA TAHUN 2021
BENDAHARA PENGELUARAN
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terkumpulnya data dan bahan kelengkapan surat pencairan dana	Jumlah surat pengajuan permintaan pembayaran yang diajukan oleh PPTK	850 Berkas
2	Terealisasinya pembayaran atas pengajuan dokumentagihan oleh PPTK	Jumlah dokumen pembayaran yang telah direalisasikan	850 Berkas
3	Tersusunnya data dan bahan kelengkapan berkas untuk pengajuan SPM dalam rangka penerbitan SP2D	Jumlah Dokumen pendukung SPM yang diajukan	850 Berkas
	Tersusunnya data/bahan yang diperlukan dalam penyusunan surat pertanggungjawaban bendahara	Jumlah bukti BKU,SPJ Administratif,Buku Pajak,Register SPP,SPM,SP2D,Register Penutupan Kas, Rekening Koran,Rincian Objek,Kwitansi dan Kartu Kendali	12 Dokumen


Pihak Kedua,



ANDI NUR AMILAH,SE

Sinjai, 04 Maret 2020

Pihak Pertama,



NURLAELAH,SKM



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ARFAN , S.Kom
Jabatan : BENDAHARA PENERIMAAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ANDI NUR AMILAH, SE
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ANDI NUR AMILAH, SE

MUHAMMAD ARFAN , S.Kom

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA TAHUN 2021
BENDAHARA PENERIMAAN
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terkumpulnya bukti tanda terima Pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah Bukti setoran yang diterima	360 Lembar Bukti Bayar
2	Terinputnya Penerimaan, penyimpanan, penyetoran Pembayaran seluruh pendapatan rumah sakit sebagai pendapatan asli daerah	Jumlah Surat tanda setoran yang diterbitkan	360 Lembar STS
3	Tersusunnya data/bahan yang diperlukan dalam penyusunan surat pertanggungjawaban	Jumlah bukti Penerimaan,bukti setoran,rincian objek,STS dan BKU	12 Dokumen

Pihak Kedua,



ANDI NUR AMILAH,SE

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama,



MUH. ARFAN, S.Kom



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURZAKIAH, S.Kep
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI KINERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : dr. EMMY KARTAHARA MALIK, MARS
Jabatan : KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

dr. EMMY KARTAHARA MALIK, MARS

NURZAKIAH, S.Kep

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ESELON IV : SUBAG KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketetapan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja	100%
2	Terselenggaranya Pelaporan SPM dan PMKP	Jumlah Dokumen SPM	1 Dokumen

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 37.261.000	APBD
• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 28.260.700	APBD
• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 9.000.300	APBD
2. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten	Rp. 39.575.200	APBD
• Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rp. 39.575.200	APBD

Pihak Kedua

dr. EMMY KARTAHARA MALIK, MARS

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama


NURZAKIAH, S.Kep



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan

No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Nurzakiah, S.Kep**, Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi Kinerja, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan
Direktur RSUD,

dr. KAHAR ANIES, Sp. B

Pembuat Pernyataan,

NURZAKIAH, S.Kep



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : drg. ANDI FATMAWATY YUSUF
Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : dr. KAHAR ANIES, Sp. B
Jabatan : DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Kedua,

dr. KAHAR ANIES, Sp. B

Pihak Pertama,

drg. ANDI FATMAWATY YUSUF

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

ESELON III : KABID PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN TAHUN ANGGARAN 2021

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan dan Mutu Kesehatan RS	Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Pasien dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana RS	100%

PROGRAM

ANGGARAN

KETERANGAN

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Rp. 37.764.205.800

APBD

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama



dr. KAHAR ANIES, Sp. B



drg. ANDI FATMAWATY YUSUF



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **drg. Andi Fatmawaty Yusuf**, Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan
Direktur RSUD,

dr. KAHAR ANIES, Sp. B

Pembuat Pernyataan,

drg. ANDI FATMAWATY YUSUF



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. SARIFAH HUSNAH
Jabatan : KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SINJAI

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : drg. ANDI FATMAWATY YUSUF
Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 25 Februari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

drg. ANDI FATMAWATY YUSUF

dr. SARIFAH HUSNAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

ESELON IV : KASIE PELAYANAN MEDIK TAHUN ANGGARAN 2021

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terpenuhinya Penyediaan Layanan Kesehatan di Rumah Sakit	1. Presentase Pasien TB yang ditangani dengan TB DOTS 2. Presentase HIV/AIDS yang ditangani	100% 100%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Rp. 37.585.195.00	APBD
• Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp. 12.647.200	APBD
• Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Rp. 99.977.600	APBD

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama



drg. ANDI FATMAWATY YUSUF



dr. SYARIFAH HUSNAH



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **dr. Sarifah Husnah**, Kepala Seksi Pelayanan Medis, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan
Direktur RSUD,

dr. KAHAR ANIES, Sp. B

Pembuat Pernyataan,

dr. SARIFAH HUSNAH



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47

Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 9261 No. Telp. (0482) 21132, 21133

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI ASTUTI WAHYUNI ,S.Kep,Ns
Jabatan : ANALIS KESEHATAN

selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : dr. SARIFAH HUSNAH
Jabatan : KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

dr. SARIFAH HUSNAH

SRI ASTUTI WAHYUNI ,S.Kep,Ns

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA TAHUN 2021
ANALIS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya Jadwal Pelaksanaan Rapat Bulanan Unit	Jumlah draf Jadwal Rapat Bulanan Unit	100% (1 dokumen)
2	Terdokumentasinya Surat ke Bagian/Bidang Lingkup RSUD Sinjai untuk mengikutkan staf dalam pelaksanaan Rapat Bulanan Unit	Jumlah draf Surat ke Bagian/Bidang Lingkup RSUD Sinjai untuk mengikuti staf dalam pelaksanaan rapat bulanan unit	100% (1 dokumen)
3	Terdokumentasinya Surat keKepala Instalasi /Kepala Ruangan Lingkup RSUD Sinjai untuk mengikuti Jadwal yang ada.	Jumlah draft Surat ke Kepala Instalasi /Kepala Ruangan Lingkup RSUD Sinjai untuk mengikuti Jadwal yang ada	100% (1 dokumen)
4	Terdokumentasinya Notulen Hasil Rapat Bulanan Unit	Jumlah draft Notulen Hasil Rapat Bulanan Unit	100% (4 dokumen)
5	Terdokumentasinya Masalah- masalah dalam Unit/Instalasi yang menjadi temuan dalam hasil rapat	Jumlah draft Dokumen Pelaksanaan Anggaran	100% (4 dokumen)
6	Tersusunnya konsep Indikator Mutu Unit Pelayanan	Jumlah draf Konsep Indikator Mutu Unit Pelayanan	100% (9 dokumen)
7	Terdokumentasinya Hasil Capaian indikator Mutu Unit Pelayanan Setiap Bulan	Jumlah Hasil Capaian Indikator Mutu Unit Setiap Bulan	100% (18 Berkas)
8	Terdokumentasinya Hasil Capaian indikator Mutu Unit Pelayanan Setiap Triwulan	Jumlah Hasil Capaian Indikator Mutu Unit Setiap Triwulan	100% (4 Berkas)
9	Terdokumentasinya Hasil Capaian indikator Mutu Unit Pelayanan Setiap Semester	Jumlah Hasil Capaian Indikator Mutu Unit Setiap Semester	100% (2 Laporan)
10	Terdokumentasinya Hasil Capaian indikator Mutu Unit Pelayanan Setiap Tahun	Jumlah Hasil Capaian Indikator Mutu Unit Setiap Tahun	100% (1 Laporan)
11	Tersedianya surat ke Komite Medik terkait kesediaan waktu pelaksanaan Kegiatan spesialistik Luar Gedung	Jumlah surat ke Komite Medik terkait kesediaan waktu pelaksanaan Kegiatan spesialistik Luar Gedung	100% (1 Laporan)
12	Tersedianya Surat ke Dinas Kesehatan terkait permintaan kerjasama pelaksanaan Kegiatan Spesialistik di Puskesmas yang akan dituju.	Jumlah Surat ke Dinas Kesehatan terkait permintaan kerjasama pelaksanaan Kegiatan Spesialistik di Puskesmas yang akan dituju.	100% (1 Laporan)
13	Tersedianya surat ke Dinas Kominfo dan Persandian untuk menginformasikan terkait pelaksanaan Kegiatan yang dimaksud	Jumlah surat ke Dinas Kominfo dan Persandian untuk menginformasikan terkait pelaksanaan Kegiatan yang dimaksud	100% (1 Laporan)
14	Tersedianya surat ke Kepala Puskesmas tempat Puskesmas yang akan dituju	Jumlah surat ke Kepala Puskesmas tempat Puskesmas yang akan dituju	100% (1 Laporan)

15	Tersedianya surat ke Camat setempat terkait pelaksanaan kegiatan Spesialistik Luar Gedung	Jumlah surat ke Camat setempat terkait pelaksanaan kegiatan Spesialistik Luar Gedung	100% (1 Laporan)
16	Tersusunnya Daftar Hadir Petugas pada saat kegiatan	Jumlah Daftar Hadir Petugas pada saat kegiatan	100% (1 Laporan)
17	Tersusunnya Laporan laporan Hasil Kegiatan pelaksanaan Kegiatan Spesialistik Luar Gedung.	Jumlah Laporan laporan Hasil Kegiatan pelaksanaan Kegiatan Spesialistik Luar Gedung.	100% (1 Laporan)
18	Tersusunnya Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tim Kesehatan Kunjungan Kerja Pimpinan Daerah	Jumlah Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tim Kesehatan Kunjungan Kerja Pimpinan Daerah	100% (3 Berkas)
19	Tersedianya Laporan Kegiatan setiap kali kegiatan selesai	Jumlah Laporan Kegiatan setiap kali kegiatan selesai	100% (4 Berkas)

Pihak Kedua



dr.SYARIFAH HUSNAH

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama



SRI ASTUTI WAHYUNI,S.Kep,Ns



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERNIYATI ARTA, S.Kep
Jabatan : KEPALA SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH SINJAI

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : drg. ANDI FATMAWATY YUSUF
Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

drg. ANDI FATMAWATY YUSUF

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama,

ERNIYATI ARTA, S.Kep

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

ESELON IV : KASIE KEPERAWATAN TAHUN ANGGARAN 2021

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terpenuhinya Penyediaan Layanan Kesehatan di Rumah Sakit	1. Presentase Pasien yang dilayani pada Kegiatan Spesialistik Luar Gedung 2. Presentase Pasien yang dikonseling Berhenti Merokok	100% 100%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
3. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Rp. 37.585.195.00	APBD
• Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp. 16.594.600	APBD
• Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp. 7.096.200	APBD

Pihak Kedua


drg. ANDI FATMAWATY YUSUF

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama


ERNIYATI ARTA, S.Kep



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Erniyati Arta, S.Kep**, Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan
Direktur RSUD,

dr. KAHAR ANIES, Sp. B

Pembuat Pernyataan,

ERNIYATI ARTA, S.Kep



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 9261 No. Telp. (0482) 21132, 21133

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BADDAR
Jabatan : ADMINISTRASI UMUM

selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : drg.ANDI FATMAWATY YUSUF
Jabatan : KABID PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

drg.ANDI FATMAWATY YUSUF

BADDAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ADMINISTRASI UMUM
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya pelayanan administrasi bidang pelayanan medis dan keperawatan	Jumlah dokumen jadwal jaga instalasi /unit unit pelayanan medik dan keperawatan	100% (144 dokumen)
		Jumlah dokumen surat bidang pelayanan medis dan keperawatan	100% (360 dokumen)

Pihak Kedua


drg. ANDI FATMAWATY YUSUF

Sinjai, 04 Maret 2020
Pihak Pertama


BADDAR



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

*Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI ARIANY DJALIL, S.Kep., Ns., MM
Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYANAN PENUNJANG RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH SINJAI

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : dr. KAHAR ANIES, Sp. B
Jabatan : DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

dr. KAHAR ANIES, Sp. B

ANDI ARIANY DJALIL, S.Kep., Ns., MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

ESELON III : KABID PELAYANAN PENUNJANG TAHUN ANGGARAN 2021

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan dan Mutu Kesehatan Rumah Sakit	Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Pasien dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100%

PROGRAM

ANGGARAN

KETERANGAN

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Rp. 37.764.105.800

APBD

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama



dr. KAHAR ANIES, Sp. B



ANDI ARIANY DJALIL, S.Kep.,Ns.,MM



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan

No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Andi Ariany Djalil, S.Kep., Ns., MM**, Kepala Bidang Pelayanan Penunjang, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan
Direktur RSUD,

dr. KAHAR ANIES, Sp. B

Pembuat Pernyataan,

ANDI ARIANY DJALIL, S.Kep., Ns., MM



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASTUTI NADJMU, SKM
Jabatan : KEPALA SEKSI PENUNJANG MEDIS RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH SINJAI

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ANDI ARIANY DJALIL, S.Kep., Ns., MM
Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYANAN PENUNJANG RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


ANDI ARIANY DJALIL, S.Kep., Ns., MM


ASTUTI NADJMU, SKM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

ESELON IV : SEKSI PENUNJANG MEDIK TAHUN ANGGARAN 2021

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Pelayanan Penunjang Medik	Presentase Gizi Buruk yang dilayani	100%

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 139.335.600	APBD
• Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp. 3.020.000	APBD

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama


ANDI ARIANY DJALIL, S.Kep.,Ns.,MM


ASTUTI NADJMU, SKM



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Astuti Nadjmu, SKM**, Kepala Seksi Penunjang Medis, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan
Direktur RSUD,

dr. KAHAR ANIES, Sp. B

Pembuat Pernyataan,

ASTUTI NADJMU, SKM



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUDIRMAN, S.ST
Jabatan : ANALIS KESEHATAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ASTUTI NADJMU, SKM
Jabatan : KEPALA SEKSI PENUNJANG MEDIK RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ASTUTI NADJMU, SKM

SUDIRMAN, S.ST

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ANALIS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersusunnya draf rencana kerja/kegiatan seksi penunjang medik	Jumlah draft rencana kerja/kegiatan Seksi Penunjang Medis	1 Dokumen
2	Tersedianya rekapan capain indikator mutu unit penunjang	Jumlah rekapan capaian Indikator Mutu Unit/Instalasi Seksi Penunjang Medis	4 Dokumen
3	Tersedianya draf hasil analisis data laporan unit penunjang medis	Jumlah dokumen analisis terhadap data laporan unit/instalasi lingkup pelayanan penunjang medis	2 Dokumen
4	Menyajikan draft hasil analisis berupa saran/masukan/rekomendasi untuk disampaikan kepada atasan	Jumlah dokumen hasil analisis	2 Dokumen
5	Tersedianya laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penunjang Medis	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penunjang Medis	1 Dokumen
6	Terlaksanya tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan	Jumlah tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan	12 Kegiatan

Pihak Kedua



ASTUTI NADJMU, SKM

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama



SUDIRMAN, S.ST



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FATMAWATY, S.Sos
Jabatan : PENGELOLA PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK DAN LOGISTIK

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ASTUTI NADJMU, SKM
Jabatan : KEPALA SEKSI PENUNJANG MEDIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ASTUTI NADJMU, SKM

FATMAWATY, S.Sos

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PENGELOLA PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK DAN LOGISTIK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersusunnya draf kebutuhan Unit/Instalasi Penunjang Medis berupa sarana, prasarana, tenaga, peralatan, bahan, dan kebutuhan lainnya	Jumlah Laporan Kebutuhan Unit/Instalasi Penunjang Medis	2 Laporan
2	Tersusunnya data ketersediaan sarana prasarana di Unit/Instalasi Penunjang Medis	Jumlah Dokumen Ketersediaan Sarana Prasarana Unit/Instalasi Penunjang Medis	2 Dokumen
3	Tersusunnya indikator kinerja dan indikator mutu pelayanan penunjang medis	Jumlah Dokumen penyusunan indikator kinerja dan indikator mutu pelayanan penunjang medis	1 Dokumen
4	Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penunjang Medis sebagai bahan perumusan kebijakan dan pertanggung jawaban kepada pimpinan	Dokumen penyusunan data laporan unit/instalasi pelayanan penunjang medis yang masuk.	4 Dokumen

Pihak Kedua


ASTUTI NADJMU, SKM

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama


FATMAWATY, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIFIN, SKM
Jabatan : KEPALA SEKSI PENUNJANG NON MEDIS RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH SINJAI

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ANDI ARIANY DJALIL, S.Kep., Ns., MM
Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYANAN PENUNJANG RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


ANDI ARIANY DJALIL, S.Kep., Ns., MM


ARIFIN, SKM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

ESELON IV : SEKSI PENUNJANG NON MEDIK TAHUN ANGGARAN 2021

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tersedia	100%
2	Terlaksananya Operasional Pelayanan BLUD	Presentase Kunjungan Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap	100%

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 37.585.195.000	DAK
• Pengembangan Rumah Sakit	Rp. 15.900.000.000	DAK
• Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp. 5.149.415.000	DAK
• Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp. 16.535.780.000	
2. Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp. 48.000.000.000	BLUD
• Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama


ANDI ARLANY DJALIL, S.Kep.,Ns.,MM


ARIFIN, SKM



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Arifin, SKM**, Kepala Seksi Penunjang Non Medis, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan
Direktur RSUD,

dr. KAHAR ANIES, Sp. B

Pembuat Pernyataan,

ARIFIN, SKM



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAMSURIADI, ST., M.Kes
Jabatan : ANALIS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ARIFIN, SKM
Jabatan : KEPALA SEKSI PENUNJANG NON MEDIK

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ARIFIN, SKM

SYAMSURIADI, ST., M.Kes

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ANALIS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersusunnya draf rencana permintaan usulan pengembangan sarana dan prasarana dari ruangan / unit	Jumlah Laporan rencana permintaan usulan pengembangan sarana dan prasarana dari ruangan / unit	18 Laporan
2	Tersusunnya draf rencana kegiatan pengembangan sarana dan prasarana Rumah Sakit	Jumlah Laporan rencana kegiatan pengembangan sarana dan prasarana Rumah Sakit	18 Laporan
3	Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan sarana dan prasarana Rumah Sakit	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan sarana dan prasarana Rumah Sakit	1 Laporan

Pihak Kedua


ARIFIN, SKM

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama


SYAMSURIADI, ST.,M.Kes



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. IDHAWATI NAHWING
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DAN SDM
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : dr. KAHAR ANIES, Sp. B
Jabatan : DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Kedua,

dr. KAHAR ANIES, Sp. B

Pihak Pertama,

dr. IDHAWATI NAHWING

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

ESELON III : KABID PENGEMBANGAN PELAYANAN DAN SDM TAHUN ANGGARAN 2021

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terciptanya Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan RS	1. Presentase Sumber Daya Manusia yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas	100%
		2. Persentase ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga administrasi sesuai standar RS Kelas B	70%
		3. Presentase ketersediaan dokumen pengembangan pelayanan RS	100%

PROGRAM

ANGGARAN

KETERANGAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Rp. 73.148.227.378

APBD

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

dr. KAHAR ANIES, Sp. B

dr. IDHAWATI NAHWING



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **dr. Idhawati Nahwing**, Kepala Bidang Pengembangan Pelayanan dan SDM, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan
Direktur RSUD,

dr. KAHAR ANIES, Sp. B

Pembuat Pernyataan,

dr. IDHAWATI NAHWING



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NIKMAWATI, S.ST., MM
Jabatan : KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PELAYANAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH SINJAI

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : dr. IDHAWATI NAHWING
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DAN SDM
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

dr. IDHAWATI NAHWING

NIKMAWATI, S.ST., MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

ESELON IV : SEKSI PENGEMBANGAN PELAYANAN TAHUN ANGGARAN 2021

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Pengembangan Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Produk Pelayanan Rumah Sakit yang dipromosikan	6 Berkas
2	Tersedianya Dokumen Perjanjian Kerjasama	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama	12 Dokumen
3	Terlaksananya Survei Kepuasan Pasien	Jumlah Laporan Hasil Survei Kepuasan	1 Laporan
4	Tersedianya Dokumen Kajian Pengembangan Pelayanan RS	Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Pelayan RS	1 Dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

1. Peningkatan Pelayanan BLUD

Rp. 48.000.000.000

BLUD

- Belanja Promosi Kesehatan dan Fasilitas Forum Pelanggan

Rp. 10.000.000

BLUD

- Belanja Pelayanan Lainnya-Belanja Kegiatan Survey Kepuasan Pelanggan

Rp 3.000.000

BLUD

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama



dr. IDHAWATI NAHWING



NIKMAWATI, S.ST., MM



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Nikmawati, S.ST, MM**, Kepala Seksi Pengembangan Pelayanan, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan
Direktur RSUD,

dr. KAHAR ANIES, Sp. B

Pembuat Pernyataan,

NIKMAWATI, S.ST., MM



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SADLI M. ARIEF, SKM
Jabatan : ANALISIS PEMASARAN DAN KERJASAMA

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : NIKMAWATI, S.ST., MM
Jabatan : KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PELAYANAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


NIKMAWATI, S.ST., MM


SADLI M. ARIEF, SKM

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA TAHUN 2021
ANALISIS PEMASARAN DAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersusunnya Rencana Kerja Kegiatan Analis Pemasaran Dan Kerjasama Tahun 2021.	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Kegiatan Analis Pemasaran Dan Kerjasama Tahun 2021.	100%
2	Tersedianya hasil analisis Naskah Perjanjian Kerjasama Yang Berkaitan Dengan Pengembangan Pelayanan Rumah Sakit.	Jumlah Dokumen hasil analisis Naskah Perjanjian Kerjasama Yang Berkaitan Dengan Pengembangan Pelayanan Rumah Sakit.	100%
3	Teridentifikasinya Perjanjian Kerjasama Yang Ada Di RSUD Sinjai setiap bulannya.	Jumlah Laporan identifikasi Perjanjian Kerjasama Yang Ada di RSUD Sinjai setiap bulannya	100%
4	Tersedianya Bahan Pemasaran Produk Pelayanan Rumah Sakit Serta menyebarluaskan Dengan Metode Dan Media Yang Telah Disiapkan Rumah Sakit.	Jumlah Bahan Pemasaran Produk Pelayanan Rumah Sakit Serta menyebarluaskan Dengan Metode Dan Media Yang Telah Disiapkan Rumah Sakit.	100%
5	Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Analis Pemasaran Dan Kerjasama.	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Analis Pemasaran Dan Kerjasama	100%
6	Terlaksananya Tugas lainya yang diperintahkan oleh atasan.	Jumlah Tugas lainya yang diperintahkan oleh atasan yang terlaksana.	100%

Pihak Kedua,



NIKMAWATI, S.ST.,MM

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama,



SADLI M. ARIEF, SKM



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASRIATI, SKM
Jabatan : KEPALA SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH SINJAI

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : dr. IDHAWATI NAHWING
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DAN SDM
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Kedua,

dr. IDHAWATI NAHWING

Pihak Pertama,

ASRIATI, SKM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

ESELON IV : SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2021

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya penyusunan kebutuhan sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya manusia	Presentase Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%

KEGIATAN

1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

ANGGARAN

Rp. 74.750.000

Rp. 74.750.000

KETERANGAN

APBD

APBD

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama



dr. IDHAWATI NAHWING



ASRIATI, SKM



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Asriati, SKM**, Kepala Seksi Sumber Daya Manusia, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan
Direktur RSUD,

dr. KAHAR ANIES, Sp. B

Pembuat Pernyataan,

ASRIATI, SKM



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASHAM, S.Kep
Jabatan : ANALIS PENGEMBANGAN SDM APARATUR

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ASRIATI, SKM
Jabatan : KEPALA SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Kedua,

ASRIATI, SKM


Pihak Pertama,

ASHAM, S.Kep

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ANALIS PENGEMBANGAN SDM APARATUR
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya draft usulan jenis pelatihan yang akan diikuti pegawai sesuai standar atau pedoman yang berlaku	Jumlah draft usulan jenis pelatihan yang akan diikuti pegawai	1 draft usulan
2	Terkumpulnya hasil analisis prioritas pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah Kegiatan Analisis prioritas pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	12 Kali Analisis Data
3	Tersedianya draft laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	Jumlah draft laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	1 draft laporan
4	Terlaksananya Tugas Lainnya yang Diperintahkan oleh Atasan	Jumlah Kegiatan Tugas Lainnya	4 Kali Melaksanakan Tugas Lainnya

Pihak Kedua



ASRIATI, SKM

Sinjai, 04 Maret 2020
Pihak Pertama,



ASHAM, S.Kep

PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI
JANUARI - DESEMBER TAHUN 2021

1. Pelayanan Gawat Darurat

NO	INDIKATOR	TARGET 2021	STANDAR NASIONAL	PENCAPAIAN			KETERANGAN
				PEMBILANG	PENYEBUT	HASIL	
1	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100%	100%	376	376	100%	
2	Jam buka pelayanan gawat darurat	24 jam	24 jam	8808	367	24	
3	Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS	100%	100%	7	10	70%	Dokter
		100%		15	29	52%	Perawat
4	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	1 Tim	1 Tim	1	1	100%	
5	Waktu tanggap pelayanan dokter di IGD	≤ 5'	≤ 5 menit terlayani, setelah pasien datang	1064	1179	0,90	Menit
6	Kepuasan pelanggan pada gawat darurat	≥ 90%	≥ 70%			81,40%	
7	Kematian pasien <24 jam di gawat darurat	0.2%	≤ 2/1000 (pindah ke pel R.Inap setelah 8 jam)	72	3573	2,02%	
8	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	100%	4369	4369	100%	
BOBOT		63%					

2. Pelayanan Rawat Jalan

NO	INDIKATOR	TARGET 2021	STANDAR NASIONAL	PENCAPAIAN			KETERANGAN
				PEMBILANG	PENYEBUT	HASIL	
1	Dokter Pemberi pelayanan di klinik Spesialis	100%	100%			90%	
	Interna			285	298	96%	
	Interna II			249	264	94%	
	Bedah			280	298	94%	
	Anak			291	298	98%	
	Obgyn			283	298	95%	
	THT			267	299	89%	
	Saraf			270	298	91%	
	Gizi			254	298	85%	
	Kulkel			208	298	70%	
	Mata			227	298	76%	
	Jantung			146	165	88%	
	Jiwa			217	229	95%	
	Gigi Perio			265	272	97%	
	Gigi			297	298	100%	
	Umum			2421	2701	90%	
				5960	6612		
2	Ketersediaan Pelayanan Rawat Jalan	100% 4 klinik spesialis	4 Klinik spesialis dasar	4	4	100%	
3	Jam buka pelayanan	100%	08.00 s/d 13.00 setiap hari kecuali jumat 08.00-11.00			100%	

4	Waktu tunggu di rawat jalan	≤ 60 mnt	≤ 60 mnt			54,71	Menit
	Interna		≤ 50'	114349,794	1101	103,86	
	Interna II		08.00-13.00	42590	500	85,18	
	Bedah			57842	600	96,40	
	Anak			44372	570	77,85	
	Obgyn			38906	600	64,84	
	THT			37179,9	801	46,42	
	Saraf			29973,9	492	60,92	
	Gizi			12739,5	450	28,31	
	Kulkel			46661,97	812	57,47	
	Mata			31443,716	746	42,15	
	Jantung			6937,54	614	11,30	
	Jiwa			22228,5	602	36,92	
	Gigi Perio			13526,16	543	24,91	
	Gigi			9031,36	604	14,95	
	Umum			241425,524	4658	51,83	
				749207,864	13693		
5	Kepuasan pelanggan pada rawat jalan	≥ 90%	≥ 90%			84,97%	
6	Pasien rawat jalan tuberkulosis yang ditangani dengan Strategi DOTS		≥60%			100%	
	a. Penegakan diagnosis melalui pemeriksaan mikroskopis	≥60%		78	78		
	b. Terlaksananya pencatatan dan pelaporan TB di RS	≥60%		78	78		
BOBOT		66,7%					

3. Pelayanan Rawat Inap

NO	INDIKATOR	TARGET 2021	STANDAR NASIONAL	PENCAPAIAN			KETERANGAN
				PEMBILANG	PENYEBUT	HASIL	
1	Pemberi pelayanan rawat inap	100%	100%			97%	
	Perawatan Interna			579	579	100%	
	Perawatan Anak			190	190	100%	
	Perawatan Bedah			372	372	100%	
	Perawatan Kebidanan & Kandungan			483	536	90%	
	Perinatologi			199	199	100%	
				1823	1876		
2	Dokter penanggung jawab rawat inap	100%	100%			100%	
	Perawatan Interna			1858	1858	100%	
	Perawatan Anak			460	460	100%	
	Perawatan Bedah			1170	1170	100%	
	Perawatan Kebidanan & Kandungan			4462	4462	100%	
	Perinatologi			566	566	100%	
				8516	8516		
3	Ketersediaan pelayanan rawat inap	100%	4 spesialis dasar			100%	
	Perawatan Interna	4 Jenis		1	1	1	Jenis
	Perawatan Anak			1	1	1	Jenis

	Perawatan Bedah			1	1	1	Jenis
	Perawatan Kebidanan & Kandungan			1	1	1	Jenis
	Perinatologi			1	1	1	Jenis
4	Jam visite Dokter Spesialis	100%	100%			93,6%	
	Perawatan Interna		08.00-14.00			95,5%	
	- dr. Hermawati Azikin, Sp.PD			254	259		
	- dr. Marlina Rays, Sp.PD			266	268		
	- dr. Hikmawati, Sp.S			156	222		
	- dr. Nur Rachmat, Sp.GK			254	258		
	- dr. Uswa Malik, Sp.JP			275	277		
	- dr. H. Amaluddin, Sp.PD			455	466		
	- dr. Massalinri Asmar, Sp.S			974	1015		
	- dr. Idrus, Sp.PD			119	119		
				2753	2884		
	Perawatan Anak					94%	
	- dr. Marlina Muis, Sp.A			257	265		
	- dr. Desi Nandiyarizky			147	166		
				404	431		
	Perawatan Bedah					99%	
	- dr. Iqbal R. Tjoandi, Sp.B			261	267		
	- dr. Kahar Anies, Sp.B			272	276		
	- dr. Rosmiaty Zainal, Sp.M.,M.Kes			0	0		Tidak ada Pasien
	- dr. Rio M. Akbar, Sp.M., M.Kes			0	0		Tidak ada Pasien
	- dr. Hj. Indo Sakka, Sp.THT-KL., M.Kes			132	132		
				665	675		
	Perawatan Kebidanan & Kandungan					82%	
	- dr. H. Alimuddin, Sp.OG			213	298		
	- dr. Yuniarty Amra, Sp.OG			274	298		
				487	596		
	Perinatologi					98%	
	- dr. Marlina Muis, Sp.A			265	272		
	- dr. Desi Nandiyarizky			207	208		
				472	480		
5	Kejadian infeksi pasca operasi	≤1.5%	≤ 1.5%			0%	
	Perawatan Interna					0%	
	Perawatan Anak			0	0	0%	
	Perawatan Bedah			0	76	0%	
	Perawatan Kebidanan & Kandungan			0	800	0%	
	Perinatologi			0	1265	0%	
				0	2141		
6	Angka kejadian infeksi nosokomial (phlebitis)	≤ 1.5%	≤ 1.5%				
	- ISK	≤ 1.5%		0	8077	0%	
	- ILO	0,01%		1	3391	0%	
	- Decubitus			2	2198	0%	
	- Plebitis	≤ 1.5%		443	30358	1,46%	

Perawatan Interna						
- ISK		0	1204	0%		
- ILO		0	0	0%		
- Decubitus		0	1089	0%		
- Plebitis		73	9168	0,80%		
Perawatan Anak						
- ISK		0	0	0%		
- ILO		0	0	0%		
- Decubitus		0	0	0%		
- Plebitis		3	2349	0,13%		
Perawatan Bedah						
- ISK		0	772	0%		
- ILO		1	732	0%		
- Decubitus		1	180	0%		
- Plebitis		66	4725	1,40%		
Perawatan Kebidanan & Kandungan						
- ISK		0	3315	0%		
- ILO		0	1278	0%		
- Decubitus		0	0	0%		
- Plebitis		140	4808	2,91%		
Perinatologi						
- ISK		0	0	0%		
- ILO		0	0	0%		
- Decubitus		0	0	0%		
- Plebitis		93	3249	2,86%		
PONEK						
- ISK		0	1857	0%		
- ILO		0	1339	0%		
- Decubitus		0	0	0%		
- Plebitis		63	4881	1,29%		
ICU						
- ISK		0	929	0%		
- ILO		0	42	0%		
- Decubitus		1	929	0%		
- Plebitis		5	1178	0,4%		

7	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	100%	100%			100%	
	Perawatan Interna			1858	1858	100%	
	Perawatan Anak			460	460	100%	
	Perawatan Bedah			1170	1170	100%	
	Perawatan Kebidanan & Kandungan			4462	4462	100%	
	Perinatologi			566	566	100%	
				8516	8516		
8	Kematian Pasien > 48 jam	0,24%	≤ 0.24%			1,06%	
	Perawatan Interna			45	1858	2%	
	Perawatan Anak			1	425	0%	
	Perawatan Bedah			3	1170	0%	
	Perawatan Kebidanan & Kandungan			0	4462	0%	
	Perinatologi			41	543	8%	
				90	8458		
9	Kejadian pulang paksa (APS)	≤ 5%	≤ 5%			5,14%	
	Perawatan Interna			288	1858	16%	
	Perawatan Anak			32	460	7%	
	Perawatan Bedah			20	1170	2%	
	Perawatan Kebidanan & Kandungan			29	4462	1%	
	Perinatologi			69	566	12%	
				438	8516		
10	Kepuasan Pelanggan Rawat Inap	≥ 90 %	≥90%			85,44%	
11	Pasien rawat inap tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS	≥60%	≥60%			100%	
	Perawatan Interna			72	72	100%	
	Perawatan Anak			0	0	100%	
	Perawatan Bedah			4	4	100%	
	Perawatan Kebidanan & Kandungan			0	0	100%	
	Perinatologi			0	0	100%	
BOBOT		54,55%					

4. Bedah Sentral

NO	INDIKATOR	TARGET 2021	STANDAR NASIONAL	PENCAPAIAN			KETERANGAN
				PEMBILANG	PENYEBUT	HASIL	
1	Waktu tunggu operasi elektif	1 hari	≤ 2 Hari	981	981	1	Hari
2	Kejadian kematian di meja operasi	0%	≤ 1%	0	3054	0%	
3	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%	3054	3054	100%	
4	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%	3054	3054	100%	
5	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	100%	3054	3054	100%	
6	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%	3054	3054	100%	
7	Komplikasi anestesi karena over dosis, reaksi anestesi dan salah penempatan endotracheal tube	≤ 6%	≤ 6%	0	3054	0%	
BOBOT		100%					

5. Persalinan dan Perinatologi

NO	INDIKATOR	TARGET 2021	STANDAR NASIONAL	PENCAPAIAN			KETERANGAN
				PEMBILANG	PENYEBUT	HASIL	
1	Kejadian kematian ibu karena persalinan	0%	≤ 1% ≤ 30% ≤ 0,2%				
	a. Perdarahan	≤ 1%		7	26	27%	
	b. Pre-klampsia & Eklampsia	≤ 30%		6	87	7%	
	c. Sepsis	≤ 0.1%		1	1	0%	
2	Pemberi pelayanan persalinan normal	100%	100%	426	426	100%	Dokter 2, Bidan 34
3	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	100%	tim ponek yang terlatih	1	1	100%	Tim
4	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	100%	50%	24	24	100%	
5	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr	100%	100%			92%	
	- PONEK			157	167	94%	
	- Perinatologi			250	274	91%	
				407	441		
6	Pertolongan persalinan melalui sectio caesaria	≤20%	≤ 20 %	1344	2425	55%	
7	a. Keluarga Berencana (KB) mantap	100%	100%	234	234	100%	
	b. Konseling KB mantap	100%	100%	234	234	100%	
8	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	80%			82%	
BOBOT	63%						

6. Pelayanan Intensif

NO	INDIKATOR	TARGET 2021	STANDAR NASIONAL	PENCAPAIAN			KETERANGAN
				PEMBILANG	PENYEBUT	HASIL	
1	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤3%	≤3%	61	279	22%	
2	Pemberi pelayanan unit intensif	100%	100%	184	343	53,64%	
BOBOT	50%						

7. Radiologi

NO	INDIKATOR	TARGET 2021	STANDAR NASIONAL	PENCAPAIAN			KETERANGAN
				PEMBILANG	PENYEBUT	HASIL	
1	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	≤ 3 jam	≤ 3 jam	24753	600	41,3	Menit
2	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan	100%	Dokter Sp.Rad	8226	8226	100%	
3	Kejadian kegagalan pelayanan rontgen	≤ 2%	≤ 2%	43	4419	1,0%	
4	Kepuasan pelanggan	≥ 80%	≥ 80%			86,6%	
BOBOT	100%						

8. Laboratorium Patologi Klinik

NO	INDIKATOR	TARGET 2021	STANDAR NASIONAL	PENCAPAIAN			KETERANGAN
				PEMBILANG	PENYEBUT	HASIL	
1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤ 140	≤ 140	53310	600	88,9	Menit
2	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium	100%	100%	77230	77230	100%	
3	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium	100%	100%	20742	20742	100%	
4	Kepuasan pelanggan	≥ 80%	≥80%			86,03%	
BOBOT	100%						

9. Rehabilitasi Medik

NO	INDIKATOR	TARGET 2021	STANDAR NASIONAL	PENCAPAIAN			KETERANGAN
				PEMBILANG	PENYEBUT	HASIL	
1	Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan	≤50%	≤50%	0	24	0%	
2	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%	100%	788	788	100%	
3	Kepuasan pelanggan	≥ 80%	≥80%			93,8%	
BOBOT	100%						

10. Farmasi

NO	INDIKATOR	TARGET 2021	STANDAR NASIONAL	PENCAPAIAN			KETERANGAN
				PEMBILANG	PENYEBUT	HASIL	
1	a. Waktu tunggu pelayanan obat jadi	≤ 30 menit	≤ 30 menit	9098	600	15,16	Menit
	b. Waktu tunggu pelayanan obat racikan	≤ 60 menit	≤ 60 menit			30,5	
	- Kapsul			8556	277	30,9	Menit
	- Puyer			5665	171	33,1	
	- Salep			7621	278	27,4	
2	Tidak ada kejadian kesalahan pemberian obat	100%	100%	104287	104289	99,998%	
3	Kepuasan pelanggan	≥ 80%	≥ 80%			85,87%	
4	Penulisan resep sesuai formularium	100%	100%	321402	321480	99,98%	
BOBOT	50%						

11. Gizi

NO	INDIKATOR	TARGET 2021	STANDAR NASIONAL	PENCAPAIAN			KETERANGAN
				PEMBILANG	PENYEBUT	HASIL	
1	Ketepatan waktu pemberian makanan kpd pasien	≥90%	≥90%	5211	5211	100%	
2	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20%	≤ 20%	890	5211	17%	
3	Tidak adanya kesalahan pemberian diet	100%	100%	5211	5211	100%	
BOBOT	100%						

12. Transfusi Darah

NO	INDIKATOR	TARGET 2021	STANDAR NASIONAL	PENCAPAIAN			KETERANGAN
				PEMBILANG	PENYEBUT	HASIL	
1	Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100%	100%	2201	2136	103%	
2	Kejadian reaksi transfusi	≤0,01%	≤0,01%	5	802	0,6%	
BOBOT	50%						

13. Pelayanan Gakin

NO	INDIKATOR	TARGET 2021	STANDAR NASIONAL	PENCAPAIAN			KETERANGAN
				PEMBILANG	PENYEBUT	HASIL	
1	Pelayanan terhadap pasien keluarga miskin yang datang ke rumah sakit pada setiap unit pelayanan	100%	100%	34943	34943	100%	
BOBOT	100%						

14. Rekam Medik

NO	INDIKATOR	TARGET 2021	STANDAR NASIONAL	PENCAPAIAN			KETERANGAN
				PEMBILANG	PENYEBUT	HASIL	
1	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	100%			78%	
	- Rawat Jalan			31075	33072	94%	
	- Rawat Inap			2760	10270	26,87%	
				33835	43342		
2	Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	100%	543	640	85%	
3	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤10'	≤10'	43405	2400	18,09	
4	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤15'	≤15'	7452	1200	6,21	
BOBOT	25%						

15. Pengolahan Limbah

NO	INDIKATOR	TARGET 2021	STANDAR NASIONAL	PENCAPAIAN			KETERANGAN
				PEMBILANG	PENYEBUT	HASIL	
1	Baku mutu limbah cair	100%	a. BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9	1 1 1 1	1 1 1 1		
2	Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan dan pedoman	100%		25074	25074	100%	Kg
BOBOT	100%						

16. Administrasi dan Manajemen

NO	INDIKATOR	TARGET 2021	STANDAR NASIONAL	PENCAPAIAN			KETERANGAN
				PEMBILANG	PENYEBUT	HASIL	
1	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi	100%	100%	27	27	100%	
2	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	100%				di akhir tahun
3	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%	56	56	100%	
4	Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala	100%	100%	132	132	100%	
5	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun	60%	≥60%	112	767	14,60%	
6	Cost recovery	≥40%	≥40%	Rp 48.590.887.212	Rp 69.164.549.566	70,25%	
7	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%	1	1	100%	
8	Ketepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	≤2 jam	≤1 jam	6821	553	12,33	Menit
9	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	100%	1 1	1 1	100%	Dokter Perawat
BOBOT	88,9%						

17. Pelayanan Ambulance/kereta jenazah

NO	INDIKATOR	TARGET 2021	STANDAR NASIONAL	PENCAPAIAN			KETERANGAN
				PEMBILANG	PENYEBUT	HASIL	
1	Waktu pelayanan ambulans/kereta jenazah	24 jam	24 Jam	0	0	24 Jam	
2	Kecepatan pemberian pelayanan ambulans/kereta jenazah rumah sakit	100%	≤ 230	2390	208	11,5	Menit
BOBOT	100%						

18. Pemulasaraan Jenazah

NO	INDIKATOR	TARGET 2021	STANDAR NASIONAL	PENCAPAIAN			KETERANGAN
				PEMBILANG	PENYEBUT	HASIL	
1	Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah	≤ 2 jam	≤ 2 jam	1650	110	15,00	Menit
BOBOT	100%						

19. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit

NO	INDIKATOR	TARGET 2021	STANDAR NASIONAL	PENCAPAIAN			KETERANGAN
				PEMBILANG	PENYEBUT	HASIL	
1	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	80%	≥ 80%	212	212	100%	
		≤ 15 menit	≤ 15 menit				
2	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	100%	1681	1681	100%	
3	Peralatan laboratorium (dan alat ukur yang lain) yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%	100%				Terkalibrasi
BOBOT	100%						

20. Pelayanan Laundry

NO	INDIKATOR	TARGET 2021	STANDAR NASIONAL	PENCAPAIAN			KETERANGAN
				PEMBILANG	PENYEBUT	HASIL	
1	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	100%	6480	6480	100%	
2	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	100%	358	358	100%	
BOBOT	100%						

21. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

NO	INDIKATOR	TARGET 2021	STANDAR NASIONAL	PENCAPAIAN			KETERANGAN
				PEMBILANG	PENYEBUT	HASIL	
1	Tersedianya anggota Tim PPI yang terlatih	75%	75%	32	35	91%	
2	Koordinasi APD (Alat Pelindung Diri)	≥ 60%	60%	10	10	100%	
3	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial di rumah sakit	≥ 75%	100%	6	6	100%	
BOBOT	100%						

TOTAL BOBOT	81,43%
-------------	--------

Sinjai, 31 Desember 2021

Mengetahui,
Direktur


Ka. Sub Bagian Program dan Evaluasi Kinerja

dr. KAHAR ANIES, Sp.B
NIP. 19780304 200502 1 002

NURZAKIAH, S.Kep
NIP. 19790205 200604 2 021

CASCADING RSUD KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021

KEPALA DAERAH



SASARAN	1. Terwujudnya manajemen pelayanan kinerja dan pelayanan kesehatan yang akuntabel (urgensi perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi berbasis risiko) (Misi 1) 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (Misi 2) 3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Misi 4)	INDIKATOR	1. Nilai Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Skup) 2. Rata-rata nilai kepuasan masyarakat atas pelayanan publik (Misi 2) 3. Angka harapan hidup
----------------	--	------------------	--

KEPALA OPD



(SEKELOR III)

SASARAN	Meningkatnya Kualitas Pelayanan
INDIKATOR	IKM atas pelayanan RS

SASARAN	Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan minimal RS
INDIKATOR	Tingkat pemenuhan SPM RS

SASARAN	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai standar RS tipe B
INDIKATOR	Persentase ketersediaan sarana prasarana rumah sakit sesuai standar RS tipe B

SASARAN	Meningkatnya ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga administrasi sesuai dengan standar RS Kelas B
INDIKATOR	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga administrasi sesuai standar Rumah Sakit Kelas B

SASARAN	Terwujudnya tata kelola rumah sakit yang transparan, efisien dan akuntabel
INDIKATOR	1. Persentase temuan pemecahan eksternal dan internal yang ditindak lanjuti 2. Nilai Skup perangkat daerah

KEPALA BIDANG



(SEKELOR III)

BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN	
SASARAN	Meningkatnya pelayanan dan mutu kesehatan di setiap unit RSUD Sinjai
INDIKATOR	Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Pasien dan pemenuhan sarana dan prasarana RS

BIDANG PELAYANAN PENUNJANG	
SASARAN	Meningkatnya Mutu Pelayanan Penunjang
INDIKATOR	Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Pasien dan pemenuhan sarana dan prasarana RS

BIDANG PENGEMBANGAN PELAYANAN & SDM	
SASARAN	Terciptanya pengelolaan sumber daya manusia dan pengembangan pelayanan RS
INDIKATOR	Persentase SDM yang mendapatkan peningkatan kapasitas

KABAG ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
SASARAN	Terwujudnya pelayanan perkantoran dan pelayanan kinerja
INDIKATOR	Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran dan pelayanan kinerja
SASARAN	Meningkatnya Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar
INDIKATOR	Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Administrasi sesuai standar Rumah Sakit Kelas B
SASARAN	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan
INDIKATOR	Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Pasien dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

SASARAN	Terpenuhi Penyediaan Layanan Kesehatan sesuai standar
INDIKATOR	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan sesuai standar

SASARAN	Terpenuhi Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar
INDIKATOR	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai standar
SASARAN	Terpenuhi Penyediaan Layanan Kesehatan sesuai standar
INDIKATOR	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan sesuai standar

SASARAN	Meningkatnya Nilai Perilaku ASN
INDIKATOR	Persentase Sumber Daya Manusia yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas
SASARAN	Terlaksananya Pengembangan Pelayanan Rumah Sakit
INDIKATOR	Persentase Ketersediaan Dokumen Pengembangan Pelayanan Rumah Sakit

SASARAN	Terpenuhi Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu
INDIKATOR	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu
SASARAN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
INDIKATOR	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan tepat waktu
SASARAN	Terpenuhi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
INDIKATOR	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
SASARAN	Terpenuhi Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik
INDIKATOR	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik
SASARAN	Terpenuhi Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
INDIKATOR	Persentase Pemenuhan SPM

KEPALA SEKSI



(SEKELOR IV)

SEKSI PELAYANAN MEDIK	
SASARAN	Terlaksananya Pelayanan HIV/AIDS sesuai standar
INDIKATOR	Jumlah Pasien HIV/AIDS yang datang berobat ke Rumah Sakit
SASARAN	Terlaksananya Pelayanan TB sesuai standar
INDIKATOR	Jumlah Pasien Suspek TB yang dilayani sesuai standar

SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN	
SASARAN	Terlaksananya Pelayanan Promosi Kesehatan Klinik Berhenti Merokok sesuai standar
INDIKATOR	Jumlah Pasien yang dikonseling Berhenti Merokok
SASARAN	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Penyakit Menular dan tidak Menular
INDIKATOR	Jumlah Pasien yang dilayani

SEKSI PENUNJANG MEDIK	
SASARAN	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Pasien Gizi Buruk
INDIKATOR	Jumlah Pasien Gizi Buruk yang ditangani

SEKSI PENUNJANG NON MEDIS	
SASARAN	Tersedianya Pengembangan Rumah Sakit
INDIKATOR	Jumlah Bangunan yang tersedia
SASARAN	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang/Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
INDIKATOR	Jumlah Alat Kesehatan yang tersedia
SASARAN	Tersedianya Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
INDIKATOR	Jumlah Prasarana dan Pendukung lainnya yang tersedia
SASARAN	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan RSUD
INDIKATOR	Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan

ANALISIS KESEHATAN	
SARASAN	Tersedianya draf rencana kerja/kegiatan unit penunjang medis
INDIKATOR	Jumlah draf rencana kerja yang disusun
SARASAN	Tersedianya rekapan capaian indikator mutu unit penunjang
INDIKATOR	Jumlah dokumen rekapan capaian indikator mutu unit
SARASAN	Tersedianya draf hasil analisa data laporan unit penunjang medis
INDIKATOR	Jumlah dokumen analisa

SEKSI PENGEMBANGAN PELAYANAN	
SASARAN	Terselenggaranya pengembangan pelayanan RS
INDIKATOR	Jumlah produk pelayanan RS yang dipromosikan
SASARAN	Tersedianya dokumen perjanjian kerjasama
INDIKATOR	Jumlah dokumen perjanjian kerjasama
SASARAN	Terlaksananya survei kepuasan pasien
INDIKATOR	Jumlah laporan hasil survei kepuasan
SASARAN	Tersedianya dokumen kajian pengembangan pelayanan RS
INDIKATOR	Jumlah dokumen kajian pengembangan pelayanan RS

SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA	
SASARAN	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
INDIKATOR	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pelatihan
ANALISIS PENGEMBANGAN SDM APARATUR	
SASARAN	Tersedianya draft usulan jenis pelatihan yang akan diikuti pegawai sesuai standar atau pedoman yang berlaku
INDIKATOR	Jumlah draft usulan jenis pelatihan yang akan diikuti pegawai
SASARAN	Terlaksananya hasil analisis prioritas pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
INDIKATOR	Jumlah kegiatan analisis prioritas pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
SASARAN	Tersedianya draft laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
INDIKATOR	Jumlah draft laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

KASUBAG UMUM DAN KEPENGAWALAN	
SASARAN	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
INDIKATOR	Jumlah Jasa Tenaga Kontrak Administrasi Tenaga Kesehatan, Tenaga Kebersihan yang dilayanan
SASARAN	Terlaksananya Pengisian, kembalikan Pangkat Pegawai
INDIKATOR	Jumlah Pegawai yang naik Pangkat dan Penilaian PAK
SASARAN	Tersedianya Jasa Pajak Kendaraan Dinas/Operasional roda 4
INDIKATOR	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 yang terbayarkan
SASARAN	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
INDIKATOR	Jumlah Kelembagaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

KASUBAG KEUANGAN	
SASARAN	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
INDIKATOR	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun
REDAHARA	
SASARAN	Tersedianya data dan bahan lengkap surat pencairan dana
INDIKATOR	Jumlah surat pengajuan pencairan dana yang diajukan oleh PPTK
SASARAN	Tersedianya pembayaran atas pengajuan dokumen tagihan oleh PPTK
INDIKATOR	Jumlah dokumen pembayaran yang telah direalisasikan
SASARAN	Tersedianya data dan bahan lengkap berkas untuk pengajuan SPM dalam rangka penertinan SP2D
INDIKATOR	Jumlah Dokumen pendukung SPM yang diajukan

KASUBAG PROGRAM DAN EVALUASI KINERJA	
SASARAN	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan tepat waktu
INDIKATOR	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun
SASARAN	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja tepat
INDIKATOR	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja
SASARAN	Terlaksananya Penyusunan Laporan SPM tepat waktu
INDIKATOR	Jumlah Laporan SPM yang tersedia

SASARAN	Terusunnya konsep indikator Mutu Unit Pelayanan
INDIKATOR	Jumlah draf Konsep indikator Mutu Unit Pelayanan
SASARAN	Terdokumentasinya Hasil Capaian indikator Mutu Unit Pelayanan Setiap Bulan
INDIKATOR	Jumlah Hasil Capaian Indikator Mutu Unit Setiap Triwulan
SASARAN	Terusunnya Laporan Hasil Kegiatan pelaksanaan Kegiatan Spesialistik Luar Gedung.
INDIKATOR	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan pelaksanaan Kegiatan Spesialistik Luar Gedung.
INDIKATOR	Jumlah Hasil Capaian Indikator Mutu Unit Setiap Triwulan
SASARAN	Terusunnya Laporan laporan Hasil Kegiatan pelaksanaan Kegiatan Spesialistik Luar Gedung.
INDIKATOR	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan pelaksanaan Kegiatan Spesialistik Luar Gedung.

SASARAN	Terusunnya draf laporan pasien HIV/AIDS yang dilayani
INDIKATOR	Jumlah draf laporan pasien HIV/AIDS yang disusun

ANALISIS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA	
SASARAN	Terusunnya draf laporan rencana pemintan
INDIKATOR	Jumlah laporan rencana pemintan usulan pengembangan sarana prasarana unit
SASARAN	Terusunnya rencana pengembangan sarana dan prasarana RS
INDIKATOR	Jumlah laporan rencana kegiatan pengembangan sarana dan prasarana

ANALIS PENGEMBANGAN SDM APARATUR	
SASARAN	Teradanya draf hasil analisis naskah perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan pengembangan pelayanan RS
INDIKATOR	Jumlah draf dokumen hasil analisis naskah perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan pengembangan pelayanan RS
SASARAN	Teridentifikasinya perjanjian yang ada di RSUD sinjai setiap bulan
INDIKATOR	Jumlah laporan identifikasi perjanjian kerjasama yang ada di RSUD sinjai setiap bulannya
SASARAN	Teradanya bahan pemasukan produk pelayanan RS serta menyebarkan produk dengan metode dan media yang telah disiapkan RS
INDIKATOR	Jumlah bahanpemasukan produk pelayanan RS serta menyebarkan produk dengan metode dan media yang telah disiapkan RS

PENGELOLA KEPEGAWAIAN	
SASARAN	Teradanya draf dokumentasi data pegawai
INDIKATOR	Jumlah draf dokumen data pegawai
SASARAN	Terakumpulnya bahan isi bundel PNS & Non PNS
INDIKATOR	Jumlah draf dokumen bundel PNS & Non PNS yang terkumpul
SASARAN	Terdokumentasinya surat tugas, surat penyampaianh surat yang berhubungan dg kepegawain
INDIKATOR	Jumlah draf dokumen administrasi surat tugas, surat penyampaian dan surat – surat yang berhubungan dengan
SASARAN	Teradanya laporan rekapan daftar hadir pegawai sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan untuk mengahili kehadiran tiap pegawai

SASARAN	Terusunnya data/bahan yang diperlukan dalam penyusunan surat pertanggungjawabana
INDIKATOR	Jumlah bukti BKU,SPJ Administratif,Buku Pajuk,Register SPK,SPM,SPK2,Regi ster Perawatan Kat, Bolekang Koran,Ricisan Objek,Kewasud dan

RENDAHARA PENGELUARAN	
SASARAN	Terakumpulnya bukti tanda terima pembelian sesuai dengan ketentuan yang berlaku
INDIKATOR	Jumlah bukti setruanyang diterima
SASARAN	Terinaputnya penerimaan, penyimpanan, penyimpanan, penyimpanan seluruh pendapatan rumah sakit sebagai pendapatan asli
INDIKATOR	Jumlah surat tanda setrua yang diterbitkan
SASARAN	Terusunnya data/bahan yang diperlukan dalam penyusunan surat pertanggungjawabana
INDIKATOR	Jumlah bukti penerimaan, bukti setrua, ricisan objek, STS, dan BKU

ANALIS BARANG MILIK NEGARA	
SASARAN	Teradanya dokumen pencatatan inventarisasi kedalam RIB A,R,C,D dan F
INDIKATOR	Jumlah draf dokumen pencatatan inventarisasi kedalam RIB A,R,C,D,E, dan F
SASARAN	Teradanya barang laporan semesteran, tahunan, dan lima tahunan
INDIKATOR	Jumlah draf laporan barang semesteran, tahunan, dan lima tahunan
SASARAN	Teradanya kegiatan nercecokan nilai, jumlah, type, merk sesuai yang tertera dalam nota pesanan, surat perintah kerja.
INDIKATOR	Jumlah kegiatan nercecokkan nilai, jumlah, type, merk sesuai yang tertera dalam nota pesanan, surat perintah kerja, kontrak dan DPA
SASARAN	Teradanya laporan hasil penelihan barang
INDIKATOR	Jumlah draf laporan hasil penelihan barang
SASARAN	Terlaksanya kegiatan monitoring dan evaluasi



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
No.Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 118 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PETA PROSES BISNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan *Grand Design* Reformasi Birokrasi di Bidang Tata Laksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai harus menyusun peta proses bisnis;
- b. bahwa untuk mencapai Sasaran Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai harus menyusun peta proses bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
9. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);

12. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25);
13. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Nomor 521 Tahun 2021 tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai 2018-2023;
15. Peraturan Bupati Nomor 522 Tahun 2021 tentang Penetapan Peta Lintas Fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai 2018-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai ini.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :
1. Proses Bisnis Level 0 yaitu merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai yang terdiri dari Proses Bisnis Utama dan Proses Bisnis Pendukung; dan
 2. Proses bisnis level 1 yaitu merupakan penjabaran lebih rinci dari proses bisnis level 0, yang menggambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0.
- KETIGA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 14 Juni 2021

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SINJAI,**



dr. KAHAR-ANIES, Sp.B
Pangkat : Penata Tk. I


Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Sinjai;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai; dan
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sinjai.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 118 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN PETA PROSES BISNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

**PETA PROSES BISNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2018-2023**

Bagan Peta Proses Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai sebagai berikut :



**RSUD 01 Peningkatan Pemenuhan Standar
Pelayanan Minimal Rumah Sakit**



RSUD 01.01 Pelaksanaan
Standarisasi Pelayanan
Kesehatan




RSUD 01.02 Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak


RSUD 02 Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit



RSUD 02.01 Peningkatan
Mutu Pelayanan Kesehatan
BLUD




RSUD 02.02
Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Masyarakat



RSUD 02.03 Pelaksanaan
Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat




RSUD 02.04 Pelaksanaan
Perbaikan Gizi
Masyarakat




RSUD 02.05 Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Menular

RSUD 03 Peningkatan Ketersediaan Tenaga Kesehatan
dan Tenaga Administrasi sesuai Standar RS Kelas B




RSUD 03.01 Pelayanan
Perkantoran

**RSUD 04 Peningkatan Ketersediaan Sarana Prasarana
RS sesuai Standar RS Kelas B**





RSUD 04.01 Pengadaan,
Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana RS





RSUD 04.02
Pengembangan
Lingkungan Sehat


<p>RSUD 05 Penciptaan Tata Kelola RS yang Transparan, Efisien dan Akuntabel</p>	<div data-bbox="792 516 1103 699"></div> <p data-bbox="732 732 1168 824">RSUD 05.01 Pelaporan Kinerja</p>
---	---













































































Powered by
bizagi
Modeler

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SINJAI,**


dr. KAHAR ANIES, Sp.B
Pangkat : Penata Tk. I